

**PROBLEMATIKA KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI
WALI NIKAH ANAK LUAR KAWIN**

TESIS



Oleh:

WAHYU ADI PORNOMO

NIM : 20302400335

Konsentrasi : Hukum Pidana

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

**PROBLEMATIKA KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI
WALI NIKAH ANAK LUAR KAWIN**

TESIS

**Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh:

WAHYU ADI PORNOMO

NIM : 20302400335

Konsentrasi : Hukum Pidana



**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025**

PROBLEMATIKA KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH ANAK LUAR KAWIN

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **WAHYU ADI PORNOMO**

NIM : 20302400335

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I
Tanggal,



Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701

**PROBLEMATIKA KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI
WALI NIKAH ANAK LUAR KAWIN**

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 31 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,



Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H.
NIDN. 06-2006-6801

Anggota

Anggota,




Dr. Arpangi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1106-6805



Dr. H. Umar Ma'ruf, SH., Sp.N., M.Hum
NIDN. 06-1702-6801

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WAHYU ADI PORNOMO
NIM : 20302400335

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PROBLEMATIKA KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH ANAK LUAR KAWIN

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.


(WAHYU ADI PORNOMO)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: WAHYU ADI PORNOMO
NIM	: 20302400335
Program Studi	: Magister Ilmu Hukum
Fakultas	: Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul:

PROBLEMATIKA KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH ANAK LUAR KAWIN

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.



(WAHYU ADI PORNOMO)

*Coret yang tidak perlu


MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Allah maha membolak balikan hati."

Tesis ini dipersembahkan untuk:

1. Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat, ridho serta hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
2. Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. Ayah dan Ibu tercinta, terimakasih atas suportnya baik moril maupun materil kepada anakmu ini.
4. Kawan-kawan seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Almamaterku Universitas Islam Sultan Agung Semarang



ABSTRAK

Permasalahan status anak yang lahir di luar nikah menimbulkan kompleksitas hukum, khususnya terkait perwalian nikah dan nasab dalam Islam serta hukum positif Indonesia. Anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah seringkali menghadapi konsekuensi kelalaian orang tuanya, terutama ketika anak perempuan membutuhkan wali nikah untuk keabsahan perkawinan. Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19 menegaskan wali nikah sebagai rukun wajib, di mana ayah memiliki kedudukan utama sebagai wali nasab. Namun, pengakuan ayah biologis seringkali sulit diperoleh jika perkawinan orang tua tidak sah, menyebabkan anak luar nikah hanya bernasab kepada ibunya menurut KHI. Fatwa MUI juga mengukuhkannya. Di sisi lain, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 telah membuka ruang pengakuan hubungan keperdataan anak luar nikah dengan ayah biologis melalui bukti ilmiah (DNA), terlepas dari ikatan nasab, menciptakan ketegangan antara norma syariat dan perlindungan hak anak secara konstitusional. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif, memanfaatkan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis data sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi UUD 1945, KUHP, KUHP, UU Perkawinan, dan KHI, didukung oleh bahan hukum sekunder seperti buku dan jurnal relevan. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan informan berkompeten menggunakan *purposive sampling*. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan kerangka berpikir deduktif-induktif. Studi menemukan bahwa KHI secara tegas memutuskan nasab anak hasil zina dengan ayah biologis, menunjuk wali hakim sebagai wali nikah. Namun, Putusan MK dan filsafat hukum modern menekankan perlindungan hak anak, keadilan, kesetaraan, dan kemaslahatan, mendorong pengakuan ayah biologis sebagai wali nikah dalam kondisi tertentu jika terbukti secara hukum, sejalan dengan pandangan mazhab Hanafi. Meskipun demikian, dalam praktik peradilan Indonesia saat ini, wali hakim tetap menjadi solusi utama bagi anak perempuan yang lahir dari perzinaan tanpa perkawinan yang sah untuk menjamin keabsahan pernikahan. Rekonsiliasi hukum antara KHI dan Putusan MK memerlukan pendekatan yang menyeluruh demi perlindungan hak anak.

Kata Kunci: Anak Luar Nikah, Wali Nikah, Kompilasi Hukum Islam.

ABSTRAK

The legal status of children born out of wedlock presents complex legal challenges, particularly concerning guardianship for marriage (wali nikah) and lineage (nasab) in both Islamic law and Indonesian positive law. Children born from extramarital relationships often face the consequences of their parents' negligence, especially when a female child requires a marriage guardian for the validity of her marriage. Islamic law and Article 19 of the Compilation of Islamic Law (KHI) firmly establish the marriage guardian as an essential pillar (rukun) of marriage, with the biological father holding a primary position in the order of guardianship. However, recognition of the biological father is often difficult to obtain if the parents' marriage was not legally valid, leading to the child out of wedlock only being attributed lineage to her mother according to KHI. The MUI Fatwa also confirms this. On the other hand, Constitutional Court Decision No. 46/PUU-VIII/2010 introduced a new dynamic by acknowledging the civil relationship of a child out of wedlock with her biological father through scientific evidence (DNA), irrespective of the lineage bond, thereby creating tension between Sharia norms and constitutional child rights protection. This research employs a normative juridical legal approach with a descriptive research type, utilizing library research to analyze secondary data. Primary legal materials include the 1945 Constitution, KUHP, KUHAP, Marriage Law, and KHI, supported by secondary legal materials such as relevant books and journals. Data collection methods involve library studies, observations, and interviews with competent informants using purposive sampling. Data analysis is performed qualitatively with a deductive-inductive thought framework. The study finds that KHI explicitly severs the lineage of a child born from adultery with the biological father, designating the religious court judge (wali hakim) as the marriage guardian. However, the Constitutional Court Decision and modern legal philosophy emphasize child rights protection, justice, equality, and the best interests of the child, encouraging the recognition of the biological father as a marriage guardian under certain conditions if legally proven, aligning with the more flexible Hanafi school of thought. Nevertheless, in current Indonesian legal practice, the wali hakim remains the primary solution for female children born from adultery without a prior valid marriage, ensuring the validity of the marriage. Legal reconciliation between KHI and the Constitutional Court Decision requires a comprehensive approach for the protection of child rights.

Keywords: *Children Born Out of Wedlock, Marriage Guardian, Compilation of Islamic Law.*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini yang berjudul “ **PROBLEMATIKA KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH ANAK LUAR KAWIN**”. Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum di Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari berbagai keterbatasan dan kekurangan. Banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi selama proses penelitian, namun berkat bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak, tesis ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr Andre Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Arpangi, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar memberikan arahan dan masukan hingga penyusunan Tesis ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu, dan mohon maaf dalam berjalannya penelitian penulisan Tesis ini, penulis banyak melakukan

kesalahan dan kelalaian.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi penulis selama menjalani perkuliahan, semoga ini bisa menjadi amal jariyah bagi bapak ibu kelak.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik bagi Penulis selama menjalani perkuliahan.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini jauh dari kata sempurna yang mungkin dalam proses pembuatannya tidak terlepas dari kekhilafan dan kekurangan, maka besar harapan Penulis akan adanya saran dan kritik yang bersifat membangun dari semua pihak guna menyempurnakan Tesis ini.

Harapan Penulis kiranya dengan adanya Tesis ini dapat membantu setiap pihak termasuk dalam memberikan pengetahuan yang lebih dengan adanya Tesis ini. Atas segala perhatian, dukungan dan kerja samanya Penulis Ucapkan Terimakasih.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	Error! Bookmark not defined.
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teoritis.....	17
G. Metode Penelitian	27
H. Sistematika Penulisan	30
BAB II.....	33
TINJAUAN PUSTAKA.....	33
A. Tinjauan Umum Tentang Nasab	33
1. Pengertian Nasab Secara Bahasa dan Istilah.....	33
2. Fungsi dan Pentingnya Nasab Dalam Masyarakat.....	34
3. Dasar Hukum Nasab Dalam Al-Qur'an	37
4. Perbedaan nasab : nasab sah dan nasab tidak sah	38

B. Tinjauan Umum Tentang Perwalian	40
C. Tinjauan Umum Tentang Ayah Biologis	43
D. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin	46
BAB III	50
PEMBAHASAN	50
A. Pengaturan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang status nasab anak hasil zina dalam kaitannya dengan kedudukan ayah biologis	50
B. Keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam	74
BAB IV	90
PENUTUP	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA	92
A. Buku	92
B. Perundang-undangan	96
C. Jurnal	97
D. Lain-lainnya	100



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak yang lahir seharusnya merupakan buah dari ikatan perkawinan yang sah. Namun, realitas sosial menunjukkan adanya anak yang terlahir dari hubungan di luar nikah, sebuah fenomena yang seringkali dipengaruhi oleh pergaulan bebas yang tidak sejalan dengan norma agama dan sosial.¹ Ketika seorang anak terlahir dalam kondisi demikian, beban dan tanggung jawab sepenuhnya berada pada orang tua biologisnya, yang seharusnya bertanggung jawab atas proses kelahiran tersebut. Anak yang seharusnya terlahir dalam keadaan fitrah, justru harus menghadapi konsekuensi dari kelalaian orang tuanya.

Permasalahan mengenai status anak yang lahir di luar nikah ini menjadi sangat penting ketika anak tersebut akan melakukan pernikahan, khususnya bagi anak perempuan yang memerlukan wali nikah. Dalam hukum Islam, dan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 19, wali nikah merupakan rukun yang wajib dipenuhi demi keabsahan suatu perkawinan. Keabsahan perwalian ini pada gilirannya menentukan sah atau tidaknya suatu pernikahan. Posisi seorang ayah sebagai wali nikah memiliki kedudukan utama dalam urutan perwalian. Oleh karena itu, pengakuan seorang ayah sebagai ayah yang sah secara perdata menjadi

¹ Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta, hlm 10-11.

sangat penting. Namun, pengakuan ini seringkali tidak dapat diperoleh secara otomatis, terutama jika perkawinan antara ayah dan ibu anak tersebut tidak sah menurut hukum.²

Hak perwalian ini penting untuk ditetapkan mengingat adanya petunjuk dalam beberapa dalil hukum Islam, baik al-Quran maupun Sunnah Rasulullah saw.³ Penentuan hak perwalian ini bertujuan untuk mengurus dan melindungi setiap orang yang belum mampu dibebani hukum. Dalam hukum Islam, hak perwalian tersebut biasanya ditujukan pada seorang anak, baik laki-laki maupun perempuan, yang lingkup bahasannya meliputi perwalian dalam masalah penguasaan atas sebuah harta, perlindungan anak-anak, maupun perwalian dalam akad nikah dan lainnya. Terkait dengan hal tersebut, perwalian menjadi objek kajian dalam tulisan ini, yaitu hak perwalian dalam urusan pernikahan. Adapun dalil yang mengisyaratkan adanya wali nikah dalam hadist Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ (رواه الامام الخمسة الاالنسائي)

Artinya: "Dari Abi Musa sesungguhnya Nabi S.A.W bersabda: tidak sah nikah tanpa wali." (H.R. Khamsah An Nasai).

² Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, hlm 8.

³ Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Daar al-Qutub al-Arabiyah, tth, Beirut, hlm. 193.

Dalam konteks perwalian nikah, terdapat dua jenis wali, yaitu wali nasab dan wali hakim. Permasalahan nasab atau keturunan menjadi sangat sentral dalam penentuan wali nikah, karena sahnya perkawinan bertujuan untuk menjaga nasab agar tetap jelas dan tidak terputus. Isu nasab ini erat kaitannya dengan status hukum seorang anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mengatur mengenai anak, namun terdapat tantangan dalam implementasinya, terutama dalam kaitannya dengan ketentuan fiqih klasik, yang memiliki pengaruh signifikan terhadap penentuan wali nikah bagi anak hasil zina.

Kenyataan di lapangan menunjukkan peningkatan fenomena kehamilan di luar nikah yang disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pergaulan bebas atau perselingkuhan. Keadaan ini tidak hanya menimbulkan pelanggaran norma kesusilaan, tetapi juga berujung pada kehamilan yang tidak diharapkan. Dampak dari kondisi ini turut memunculkan berbagai implikasi hukum terkait status anak tersebut, terutama dalam hal perwalian nikah dan hak waris.⁴ Mengingat anak yang sah adalah anak yang lahir dari perkawinan yang sah (Pasal 42 UU Perkawinan), permasalahan status anak luar nikah ini menjadi krusial.

Kompilasi Hukum Islam, sebagai salah satu rujukan utama dalam

⁴ Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm 61.

hukum keluarga di Indonesia, memiliki aturan mengenai perkawinan wanita hamil di luar nikah dalam Pasal 53. Pasal ini membolehkan perkawinan antara wanita hamil di luar nikah dengan pria yang menghamilinya, bahkan tanpa menunggu kelahiran anak. Hal ini menegaskan keabsahan perkawinan dalam kondisi hamil, namun tidak serta-merta berdampak pada status nasab anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Anak yang lahir dari "kawin hamil" menurut KHI tidak secara otomatis memiliki nasab kepada ayah biologisnya. Hal ini kembali menegaskan pentingnya keberadaan ikatan perkawinan yang sah sebagai jalan utama untuk memperoleh nasab dalam hukum Islam.

Meskipun demikian, problematika mengenai keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak hasil zina tetap menjadi isu yang memerlukan pendalaman. Interpretasi dan implementasi KHI terkait dengan hak dan kedudukan ayah biologis dalam perwalian nikah anak hasil zina menjadi sorotan. Permasalahan ini melahirkan implikasi hukum yang penting, terutama terkait dengan sahnya pernikahan anak perempuan hasil zina ketika wali nikah yang hadir adalah ayah biologisnya.

Oleh sebab itu, diperlukan kajian untuk memahami secara komprehensif problematika keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah terhadap anak hasil zina dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam. Pendalaman ini akan melibatkan penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan KHI yang relevan, serta membandingkannya dengan pandangan fiqih

klasik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Upaya untuk memahami permasalahan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum ayah biologis dalam perwalian nikah anak hasil zina di Indonesia, serta dampak hukum yang timbul dari status perwalian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul ; **PROBLEMATIKA KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH ANAK LUAR KAWIN**

B. Rumusan Masalah

Menelaah dari latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang status nasab anak hasil zina dalam kaitannya dengan kedudukan ayah biologis?
2. Apakah ayah biologis memiliki keabsahan hukum sebagai wali nikah bagi anak hasil zina menurut Kompilasi Hukum Islam?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan menjadi arah dalam setiap penulisan dan menjadi tumpuan dalam meneliti, sehingga dalam penulisan dan penelitian ini memiliki tujuan yang selaras dengan rumusan masalah diatas. Adapun tujuan tersebut sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang status nasab anak hasil zina dalam kaitannya dengan kedudukan ayah biologis
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kedudukan ayah biologis memiliki keabsahan hukum sebagai wali nikah bagi anak hasil zina menurut Kompilasi Hukum Islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis :

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis yang signifikan dalam memperkaya khazanah ilmu hukum, khususnya di bidang hukum keluarga Islam dan hukum positif Indonesia. Studi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi substantif dalam pengembangan pemahaman mengenai status hukum anak luar nikah serta implikasinya terhadap perwalian nikah dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI). Melalui analisis mendalam terhadap pasal-pasal KHI yang relevan, penelitian ini akan memberikan analisis kritis mengenai pengaturan saat ini, mengidentifikasi potensi tantangan interpretasi dan implementasi, serta menunjukkan adanya perbandingan antara pandangan fiqih klasik dan norma hukum yang berlaku. Hasil penelitian ini juga akan menjadi landasan teoritis yang kuat untuk penelitian-penelitian lanjutan yang ingin mendalami

aspek-aspek spesifik dari isu ini, sehingga turut berkontribusi pada pembelajaran dan pengembangan hukum keluarga di masa depan.

2. Manfaat Praktis :

Dari segi praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi berbagai pihak. Bagi para praktisi hukum, seperti hakim, advokat, dan penghulu, hasil penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan dan referensi yang solid dalam menghadapi kasus-kasus perwalian nikah anak hasil zina, membantu dalam menentukan keabsahan wali nikah berdasarkan ketentuan KHI. Selain itu, penelitian ini juga akan memberikan informasi yang jelas dan mudah diakses bagi masyarakat umum yang mungkin menghadapi situasi serupa, memungkinkan mereka untuk memahami hak dan kewajiban hukumnya. Lebih jauh, hasil studi ini dapat menjadi bahan masukan yang berharga bagi para pengambil kebijakan dalam melakukan evaluasi dan penyesuaian regulasi terkait, guna memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak. Terakhir, dalam lingkungan akademis, penelitian ini dapat menjadi bahan ajar yang relevan dan informatif untuk meningkatkan pemahaman mahasiswa hukum mengenai isu-isu kontemporer dalam hukum keluarga Islam.

E. Kerangka Konseptual

Konsep (*concept*) adalah kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dari gejala-gejala tertentu.⁵ Kerangka konsep dimaksudkan untuk memberikan batasan pembahasan sehingga tidak terjadi bias pada pelaksanaan penelitian. Dalam penelitian ini terdapat beberapa konsep yaitu :

1. Nasab

Merupakan rantai kekerabatan yang merangkai seseorang dengan para pendahulunya melalui ikatan darah yang sah. Dalam bingkai hukum Islam, keberadaan nasab ini bukanlah sekadar silsilah, melainkan fondasi bagi penetapan hak dan kewajiban, sebuah status yang menentukan legitimasi seorang anak di mata agama dan hukum, serta memiliki peran vital dalam menentukan siapa saja yang berhak menjadi walinya kelak, atau siapa yang berhak mewarisinya.

Kata nasab merupakan derivasi dari kata nasaba (Bahasa Arab) diartikan hubungan pertalian keluarga.⁶ Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata nasab yang diadopsi dari bahasa arab tidak mengalami pergeseran arti secara signifikan, yaitu diartikan sebagai Keturunan (terutama pihak Bapak) atau Pertalian keluarga.⁷

⁵ Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm.48

⁶ Mahmud Yunus, 2001, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, hlm. 64.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) offline versi 1,5.

Secara terminologis, nasab diartikan sebagai keturunan atau ikatan keluarga sebagai hubungan darah, baik karena hubungan darah ke atas (bapak, kakek, ibu, nenek, dan seterusnya) maupun ke samping (saudara, paman, dan lain-lain).⁸

Beberapa ulama-ulama memberikan definisi terhadap istilah nasab diantara adalah Wahbah al-Zuhaili mendefinisikan nasab sebagai suatu sandaran yang kokoh untuk meletakkan suatu hubungan kekeluargaan berdasarkan kesatuan darah atau pertimbangan bahwa yang satu adalah bagian dari yang lain. Misalnya seorang anak adalah bagian dari ayahnya, dan seorang ayah adalah bagian dari kakeknya. Dengan demikian orang-orang yang serumpun nasab adalah orang-orang yang satu pertalian darah.⁹

Dari beberapa definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa nasab merupakan hubungan darah yang terjadi antara satu orang dengan yang lain baik jauh maupun dekat. Namun, jika membaca literatur hukum Islam, maka kata nasab itu akan menunjuk pada hubungan keluarga yang sangat dekat, yaitu hubungan anak dengan orang tua terutama orang tua laki-laki.¹⁰

⁸ Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta, hlm. 175.

⁹ Wahbah al-Zuhaili, Jakarta *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, hlm. 7247.

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, 2000, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera Hati, Jakarta, Cet. 4, hlm. 385.

2. Perwalian

Perwalian: Adalah sebuah mandat atau tanggung jawab sah yang diberikan oleh agama dan hukum kepada seseorang untuk mendampingi dan bertindak mewakili orang lain dalam urusan-urusan penting. Dalam momen sakral pernikahan, perwalian adalah hak istimewa seorang laki-laki yang dipercaya untuk menyerahkan tangan seorang perempuan kepada calon suaminya, sebuah rukun yang tak boleh terlewat demi sahnya ikatan perkawinan, cerminan dari perlindungan dan tanggung jawab terhadap kaum perempuan.

Pengertian Perwalian dalam Hukum Perdata yakni : “penguasaan terhadap pribadi dan pengurusan harta kekayaan seorang anak yang belum dewasa, jika anak itu tidak berada di bawah kekuasaan orangtua”.¹¹ Dengan demikian anak yang orangtuanya telah bercerai atau jika salah satu dari mereka atau semua (keduanya) telah meninggal dunia, berada di bawah perwalian. Terhadap anak luar kawin, hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1) UUP jo Pasal 100 KHI). Sehingga anak luar kawin tersebut hanya bisa mewaris dari keluarga ibu biologisnya saja.¹²

¹¹ Djaja S Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 79.

¹² Misael and Partners, “*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*”, (online), (<http://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-lur-kawin/>). Diakses pada 13 Mei 2025 pukul 14.30 WIB

Pengertian wali dalam Pasal 1 Undang-undang Perlindungan Anak : “wali merupakan orang selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mewakili anak yang belum dewasa atau yang belum akil baligh dalam melakukan perbuatan hukum atau “orang yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak”. Menurut Pasal 1 huruf h KHI, perwalian didefinisikan sebagai :

“Kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orangtuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum atau suatu perlindungan hukum yang diberikan pada seorang anak yang belum mencapai umur dewasa atau tidak pernah kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orangtua”.¹³

Pengertian perwalian secara etimologi (bahasa), juga memiliki beberapa arti, diantaranya adalah kata perwalian berasal dari kata wali, dan jamak dari “awliya”. Kata ini berasal dari kata Arab yang berarti teman, klien, sanak atau pelindung.¹⁴ Dalam literatur fiqih Islam, perwalian disebut dengan “Al-walayah (*alwilayah*) (orang yang mengurus atau yang menguasai sesuatu), seperti kata ad-dalalah yang juga bisa disebut dengan ad-dilalah. Secara etimologis memiliki beberapa arti, diantaranya adalah cinta (*al-mahabbah*) dan pertolongan (*an-nashrah*) dan juga berarti kekuasaan atau otoritas (*al-saltah wa-*

¹³ Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 147.

¹⁴ S Fadilah. “*Tinjauan Umum tentang Perwalian*”. Universitas Islam Negeri Raden Fatah, (<http://repository.radenfatah.ac.id/11081/2/BAB%20II.pdf>).

alqudrah) seperti dalam ungkapan al-wali, yakni “orang yang mempunyai kekuasaan”. Hakikat dari al-walayah (*al-wilayah*) adalah “*tawalliy al-amr*” (mengurus atau menguasai sesuatu).¹⁵ Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam disebutkan dalam Pasal 107 KHI :

“Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya. Bila wali tidak mampu berbuat atau lalai melaksanakan tugas perwaliannya, maka Pengadilan Agama dapat menunjuk salah satu kerabat untuk bertindak sebagai wali atas permohonan kerabat tersebut untuk yang beragama Islam”.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan : “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali”.¹⁶

Menurut R. Sarjono : “perwalian adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada seseorang anak yang belum mencapai usia dewasa

¹⁵ Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 134-135.

¹⁶ Abdul Hakim, Risdalina, Elviana Sagala, “Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam” (*Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.8, No.2, September, 2020), e-ISSN (<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/1778>).

atau belum pernah kawin yang tidak berada dibawah kekuasaan orangtua”.¹⁷

3. Ayah Biologis

Menggambarkan sosok laki-laki yang, atas kehendak alam, menyumbangkan benih kehidupan yang kemudian tumbuh menjadi seorang anak. Ikatan ini murni terbentuk dari relasi genetik, sebuah fakta biologis yang ada, namun belum tentu serta merta diakui secara hukum sebagai ayah yang sah dalam sebuah keluarga, terlebih jika kehadiran sang anak bukanlah buah dari sebuah ikatan perkawinan yang diakui.

Ayah biologis adalah Ayah yang terikat secara genetik ke anak karena garis keturunan langsung. Sedangkan secara harfiah, ayah biologis berarti ayah kandung dari seorang anak yang berarti hasil dari melakukan hubungan seksual yang menyebabkan kehamilan. Adapun istilah tersebut biasanya digunakan dalam peradilan, yakni guna menentukan seseorang memiliki hubungan darah dengan sang anak atau tidak. Contoh pembuktian bisa dari melakukan tes DNA.¹⁸

Ayah biologis merupakan ayah kandung dari seorang anak. Kata biologis juga diartikan sebagai hasil hubungan seksual dengan sang ibu dari anak tersebut. Oleh karena itu artinya tetap sama dengan frasa 'ayah

¹⁷ R. Sarjono, 1979, *Masalah Perceraian*, Academica, Jakarta, hlm. 36.

¹⁸ Alisyah Pitri, *Fiqh Kontemporer*, (Jawa Tengah : Pena Persada, 2021), h. 4 20

kandung'. Hanya saja, penggunaan frasa 'ayah biologis' lebih sering digunakan di pengadilan dan biasanya terjadi dalam situasi hubungan di luar pernikahan. Sementara untuk tugas dari ayah biologis yaitu harus memenuhi beberapa tanggung jawab terhadap sang anak sesuai dengan penerapan hukum dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam PASAL 43 Ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dari sana, sang ayah biologis berkewajiban menafkahi sang anak tersebut. Adapun sang anak juga memiliki hak waris atas ayah biologis. Hak perdata seperti akte, perwalian, dan hak seperti dukungan emosional juga wajib diberikan kepada sang anak.

Kemudian, ayah biologis yang enggan memberikan nafkah kepada sang anak maka bisa digugat hukum dari pasal yang sudah disebutkan di atas. Apalagi biaya pertumbuhan bagi sang anak mulai dari kesehatan, pendidikan, biaya persalinan, dan sebagainya punya biaya yang cukup mahal.

Kesimpulannya, ayah biologis merupakan ayah kandung dari anak yang dilahirkan dan wajib bertanggung jawab untuk menafkahi sang anak serta berhak atas hak waris yang diperoleh dari ayah biologisnya.

4. Kompilasi Hukum Islam

Merupakan sebuah buku pedoman besar, sebuah jembatan yang menghubungkan ajaran fiqih klasik dengan realitas hukum di Indonesia. KHI ini berisi seperangkat aturan yang mengatur sendi-sendi kehidupan keluarga muslim di Indonesia, dari mulai akad nikah, status anak, hingga pembagian waris. Ia menjadi rujukan utama bagi para hakim di pengadilan agama, sebuah kerangka normatif yang digunakan untuk menjawab berbagai persoalan hukum keluarga yang muncul di tengah masyarakat, termasuk kompleksitas status anak yang lahir di luar bingkai perkawinan yang sah.

Untuk mendapatkan gambaran tentang Kompilasi Hukum Islam ini perlu terlebih dahulu dijelaskan pengertian kompilasi dan asal usulnya. Penjelasan ini diperlukan mengingat kenyataan menunjukkan bahwa masih banyak kalangan yang belum memahami secara betul pengertian kompilasi itu. Hal ini disebabkan karena istilah tersebut memang kurang populer digunakan, kendati di kalangan pengkajian hukum sekalipun.¹⁹

Istilah kompilasi berasal dari bahasa Latin *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan

¹⁹ Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta, hlm. 9.

peraturanperaturan yang tersebar berserakan dimana-dimana.²⁰ Dalam bahasa Inggris ditulis "compilation" (himpunan undang-undang)²¹ dan dalam bahasa Belanda ditulis "compilatie" (kumpulan dari lain-lain karangan).²²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kompilasi berarti kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dan sebagainya).²³ Koesnoe memberi pengertian kompilasi dalam dua bentuk. Pertama sebagai hasil usaha mengumpulkan berbagai pendapat dalam satu bidang tertentu. Kedua kompilasi diartikan dalam wujudnya sebagai suatu benda seperti berupa suatu buku yang berisi kumpulan pendapat-pendapat yang ada mengenai suatu bidang persoalan tertentu.²⁴ Bustanul Arifin menyebut Kompilasi Hukum Islam sebagai "fiqih dalam bahasa undangundang atau dalam bahasa rumpun Melayu disebut Pengkanunan hukum syara".²⁵

Kebutuhan akan adanya Kompilasi Hukum Islam bagi Peradilan Agama sudah lama menjadi catatan dalam sejarah Departemen Agama.

²⁰ *Ibid*, hlm. 10

²¹ John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 132.

²² S. Wojowasito, 1992, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, hlm. 123.

²³ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 584.

²⁴ Moh. Koesnoe, Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional, dalam *Jurnal Varia Peradilan*, Tahun XI Nomor 122 Nopember 1995, hlm. 147.

²⁵ Bustanul Arifin, 1996, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam *Pesantren*, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelembagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 49.

Keluarnya surat Edaran Kepala Biro Peradilan Agama No. B /1/735 tanggal 18 Februari 1958 tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 yang mengatur tentang pembentukan Pengadilan Agama /Mahkamah Syar'iyah di luar pulau Jawa dan Madura menunjukkan salah satu bukti tentang hal tersebut. Dari sudut lingkup makna *the ideal law*, kehadiran Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Indonesia.²⁶

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori meliputi teori hukum itu sendiri, ajaran hukum, asas hukum, konsep hukum dan adagium (*maxim*) hukum kendati harus diakui bahwa kedudukan teori hukum sebagai landasan teoritis adalah sangat strategis dalam membangun argumentasi hukum.²⁷ Oleh karena itu Bruggink secara sistematis memberikan pengertian teori hukum sebagai suatu keseluruhan pernyataan yang saling berkaitan dengan sistem konseptual aturan-aturan hukum dan keputusan keputusan hukum yang untuk suatu bagian penting sistem tersebut memperoleh bentuk dalam hukum positif.

1. Teori Sistem Hukum

²⁶ Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, hlm. 61.

²⁷ I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana, Jakarta, hlm. 129

Pada hakikatnya, sebuah sistem adalah sebuah unit yang beroperasi dengan batas-batas tertentu. Suatu sistem hukum dalam operasi aktualnya merupakan sebuah organisme kompleks dimana struktur, substansi dan kultur berinteraksi. Untuk menjelaskan latar belakang dan efek dari setiap bagiannya diperlukan peranan dari banyak elemen sistem tersebut. Struktur dan substansi merupakan ciri-ciri kukuh yang terbentuk pelan-pelan oleh kekuatan-kekuatan sosial dalam jangka panjang.

Semua itu memodifikasi tuntutan-tuntutan yang berlangsung dan padadirinya merupakan endapan jangka panjang dari tuntutan-tuntutan sosial lainnya. Sistem bisa bersifat mekanis, organis, atau sosial. Tubuh manusia, sebuah mesin pinball, dan gereja Katolik Roma semuanya adalah sistem. David Easton telah mendefinisikan sistem politik sebagai kumpulan interaksi dengan mempertahankan batas-batas tertentu yang bersifat bawaan dan dikelilingi oleh sistem-sistem sosial lainnya yang terus menerus menimpakan pengaruh padanya.²⁸ Teori sistem hukum, yang dikembangkan oleh Friedmann, menguraikan bahwa hukum sebagai suatu sistem, dalam operasinya memiliki tiga komponen yang saling berinteraksi, yaitu struktur (*structure*), substansi (*substance*) dan kultur (*culture*). Struktur hukum adalah kelembagaan

²⁸ M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Indah, Bandung, hlm. 6

yang diciptakan oleh sistem hukum. Sistem hukum meliputi tiga komponen yaitu:

- a) *Legal structure*, yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme, yang merupakan kelembagaan yang diciptakan oleh system hukum dan mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya sistem hukum (mencakup wadah dari sistem hukum seperti lembaga-lembaga hukum, dan hubungan atau pembagian kekuasaan antar lembaga hukum);
- b) *Legal substance* yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh system hukum, yang berupa norma-norma hukum, baik peraturan-peraturan, keputusan- keputusan yang digunakan oleh para penegak hukum maupun oleh mereka yang diatur; dan
- c) *Legal culture* yang berupa ide-ide, sikap, harapan dan pendapat tentang hukum sebagai keseluruhan factor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempatnya orang untuk menerima hukum atau sebaliknya.

Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat. Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi

hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*la enforcement*) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.²⁹ Dalam sistem hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut, ketiga unsur tersebut harus mendapatkan perhatian secara proporsional seimbang

Menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum.³⁰

a) Substansi Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka

²⁹ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, TokoGunung Agung, Jakarta, hlm. 96

³⁰ Lawrence Meir Friedman, *American Law*. London: W.W. Norton & Company, 1984

susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law Sistem* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut *Common Law Sistem* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

b) Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan

Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredible, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.³¹

c) Budaya Hukum

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka

³¹ *Ibid.*

akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga unsur sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

2. Teori Kepastian Hukum

Hukum merupakan sebuah sistem norma, Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek seharusnya atau *das sollen* dengan menyertakan beberapa persatuan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang *deliberatif*. Undang-undang yang berisi satuan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Satuan-satuan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya satuan itu dan pelaksanaan satuan tersebut menimbulkan kepastian hukum.³²

³² Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta. hlm 158

Kepastian hukum mengandung dua pengertian, *Pertama*, adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. *Kedua*, berupa keamanan hukum bagi individu dan kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.³³

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Kepastian hukum merupakan perlindungan *justisiabel* terhadap tindakan sewenang-wenang dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib.³⁴

Hukum untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman *positivisme* hukum. *Positivisme* hukum adalah satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang. Satuan hukum menjadi pedoman bagi

³³ Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Hlm 21

³⁴ Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 42.

individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungan dengan masyarakat. Batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu dan pelaksanaan satuan kepastian hukum, yaitu :

1. Adanya satuan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan; dan
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya satuan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.

Kepastian hukum secara normatif adalah suatu persatuan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran yuridis- dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivis di dunia hukum, yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri karena bagi penganut pemikiran ini, hukum tak lain hanya kumpulan satuan. Bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain ari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum. Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari satuan-satuan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk

mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian hukum. Penegakan hukum mengutamakan kepastian hukum juga akan membawa masalah apabila penegakan hukum terhadap permasalahan yang ada dalam masyarakat tidak dapat diselesaikan berdasarkan hati nurani dan keadilan.³⁵

Penegak hukum menitik beratkan kepada nilai keadilan sedangkan nilai kemanfaatan dan kepastian hukum dikesampingkan, maka hukum itu tidak dapat berjalan dengan baik. Sementara Roscoe Pound dalam teorinya menyatakan bahwa “Hukum adalah alat untuk memperbaiki (merekayasa) masyarakat (*law as a tool of social engineering*)”.³⁶

Indonesia memiliki kultur masyarakat yang beragam dan memiliki nilai yang luhur, tentunya sangat mengharapkan keadilan dan kemanfaatan yang dikedepankan dibandingkan unsur kepastian hukum. Keadilan merupakan hakekat dari hukum, sehingga penegakan hukum pun harus mewujudkan kemanfaatan.³⁷

Terkait fungsi hukum untuk memberikan perlindungan, Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta mengatakan bahwa hukum itu ditumbuhkan dan dibutuhkan manusia justru berdasarkan produk

³⁵ Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 30.

³⁶ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosofat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 113.

³⁷ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 129.

penilaian manusia untuk menciptakan kondisi yang melindungi dan memajukan martabat manusia serta untuk memungkinkan manusia menjalani kehidupan yang wajar sesuai dengan martabatnya.³⁸

G. Metode Penelitian

Metodologi Penelitian adalah ilmu tentang metode-metode yang akan digunakan dalam melakukan suatu penelitian.³⁹ Penelitian hukum pada dasarnya di bagi dalam dua (2) jenis yakni Penelitian Normatif dan Penelitian Empiris. Penelitian Normatif, merupakan penelitian dengan menggunakan data sekunder sehingga disebut pula dengan penelitian kepustakaan, sedangkan yang dimaksud dengan Penelitian Empiris, adalah penelitian secara langsung di masyarakat ada yang melalui kuisisioner ataupun wawancara secara langsung.

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam melakukan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum *yuridis normatif*, oleh karena itu jenis data yang yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu berupa data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh para peneliti dari sumber-sumber yang telah tersedia, dengan cara menelaah teori-

³⁸ Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, hal. 64.

³⁹ Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta, hlm. 98.

teori, konsep, dan asas hukum serta peraturan didalam Undang-Undang yang berhubungan dengan penulisan ini. Penelitian ini memanfaatkan studi teks dan kepustakaan (*library research*), diantaranya menggunakan sumber buku, jurnal, media, karya ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang dibahas.

2. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan tesis ini adalah metode penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan⁴⁰.

3. Jenis dan Sumber Data

Soerjono Soekanto tidak menggunakan bahan hukum, tetapi menggunakan istilah data sekunder, atau dapat kepustakaan, yang didalamnya mengandung istilah bahan hukum. Penelitian hukum normatif mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosial lainnya, hal ini berakibat pada jenis bahan hukum yang digunakan. Penelitian hukum normative diawali oleh konsep norma hukum, dalam penelitian hukum normatif bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:⁴¹

⁴⁰ Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, hal. 24

⁴¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta, hlm. 1

- a. Bahan hukum primer, yang terdiri dari :
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) KUHP.
 - 3) KUHPA.
 - 4) Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1 Tahun 1974.

- b. Bahan hukum sekunder.

Buku-buku, dokumen hasil penelitian di bidang hukum khususnya masalah PROBLEMATIKA KEABSAHAN AYAH BIOLOGIS SEBAGAI WALI NIKAH ANAK LUAR KAWIN.

- c. Bahan Hukum Tersier, yang terdiri dari :

Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Bahasa Inggris, Kamus Hukum, Ensiklopedia serta sarana ajar (*hand out*) tentang tata cara penulisan karya ilmiah.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Studi Kepustakaan

Penelitian ini menggunakan *Library Research* (studi kepustakaan) yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literature, karya ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan masalah yang

diteliti sebagai landasan teori. Dari penelitian ini data yang diperoleh disebut data sekunder.

b. Studi Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dan fenomena-fenomena di lapangan sebelum dilakukan penelitian

c. Wawancara

Dalam penelitian ini melakukan wawancara terhadap informan. Sampel yang diambil menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel dengan tujuan dan kriteria tertentu, yaitu bagi mereka yang berkompeten.

5. Metode Analisis Data

Metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian kualitatif, yaitu data cara penelitian deskriptif analisis. Kerangka berpikir deduktif induktif digunakan dalam penelitian ini, serta konseptual dengan prosedur dan tata cara sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perundang-undangan.

H. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika yang terbagi dalam tiga bab. Masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab guna lebih memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Garis besar sistematika penulisan hukum ini terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN,

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai latar belakang penulisan yang mendasari tesis ini, permasalahan yang akan dibahas, metode penelitian yang dipergunakan, serta pada akhir bab akan diuraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA,

Bab ini merupakan tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian yang berkaitan dengan judul tesis tersebut.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN,

Bab ini akan menjelaskan serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis. Membahas mengenai Bagaimana Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang status nasab anak hasil zina dalam kaitannya dengan kedudukan ayah biologis Dan Apakah ayah biologis memiliki keabsahan hukum sebagai wali nikah bagi anak hasil zina menurut Kompilasi Hukum Islam

BAB IV : PENUTUP,

merupakan bab terakhir dari tesis ini, penulis mengemukakan simpulan dari bab-bab yang ada sebelumnya yang merupakan jawaban singkat atas permasalahan tesis berdasarkan hasil analisis

permasalahan. Serta penulis juga akan mengemukakan beberapa saran berkaitan dengan permasalahan tersebut



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Nasab

1. Pengertian Nasab Secara Bahasa dan Istilah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dijelaskan bahwa pengertian dari kata nasab yaitu keturunan (terutama dari pihak bapak); pertalian keluarga.⁴² Secara bahasa (etimologis), nasab berasal dari bahasa Arab: النَّسَبُ yang berarti keturunan, garis keturunan, atau hubungan keluarga berdasarkan keturunan. Dalam penggunaan umum, nasab merujuk kepada hubungan seseorang dengan leluhurnya atau kepada orang tua dan kakek-neneknya, serta seterusnya ke atas. Secara istilah (terminologis), nasab adalah hubungan kekeluargaan atau pertalian darah antara seseorang dengan orang tua atau leluhurnya yang sah menurut syariat. Dalam hukum Islam, nasab memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan berbagai aspek hukum seperti hak waris, perwalian, mahram, dan kewajiban nafkah.

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 99 huruf (a) dan (b), anak yang sah adalah :

- a. anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;

⁴² <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasab> diakses pada tanggal 26 Mei 2025

b. hasil perbuatan suami isteri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh isteri tersebut.⁴³

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 100, Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.⁴⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 42 menyatakan: “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”.⁴⁵

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memperluas makna hubungan nasab, dengan menyatakan bahwa: “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁴⁶

2. Fungsi dan Pentingnya Nasab Dalam Masyarakat

⁴³ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta : Mahkamah Agung RI, tahun 2011), hlm.88.

⁴⁴ *Ibid*, hlm.88.

⁴⁵ Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁴⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hlm.37.

Persoalan nasab merupakan masalah yang sangat penting, tidak saja dalam kajian-kajian akademik, tetapi juga di dalam kehidupan nyata di masyarakat. Pemahaman yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Indonesia secara umum adalah bahwa setiap anak yang terlahir dari hasil perzinaan, maka anak itu dipahami sebagai anak yang tidak memiliki hubungan nasab dengan laki-laki (bapak zinanya) yang menzinai ibu anak tersebut. Meskipun sebelum anak itu terlahir, sang ibu telah melakukan pernikahan dengan laki-laki yang menzinai ibu anak tersebut.⁴⁷

Nasab berfungsi sebagai penanda identitas pribadi seseorang. Dengan mengetahui nasab, seseorang dapat mengenali asal usul keluarga, silsilah, dan garis keturunan. Ini penting dalam konteks sosial untuk menjaga struktur dan keteraturan masyarakat. Dalam hukum Islam dan hukum perdata, nasab menjadi dasar untuk menentukan hak waris, kewajiban nafkah dari orang tua kepada anak, perwalian dalam pernikahan (wali nasab). Selain itu, nasab juga menjadi dasar dalam penentuan hubungan kekerabatan yang melarang terjadinya pernikahan karena status mahram. Sebagai contoh, dalam hukum waris Islam, hanya mereka yang memiliki hubungan nasab yang sah yang berhak menerima bagian warisan.

⁴⁷ M. Jamil, 2016, Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XVI, No. 1, hlm. 123.

Nasab juga memiliki peran penting dalam menjaga tatanan sosial dan moral. Penetapan nasab yang sah dapat mencegah percampuran garis keturunan yang dilarang dalam ajaran Islam. Hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan dan kesucian keturunan. Oleh karena itu, ajaran Islam melarang keras perbuatan zina karena dapat merusak keturunan dan menyulitkan dalam penetapan nasab.

Dalam aspek hukum, nasab merupakan dasar legal dalam menetapkan hubungan hukum antara anak dan orang tua, baik dari segi hukum perdata maupun pidana. Dalam hukum positif Indonesia, nasab digunakan sebagai syarat dalam pengakuan anak, serta menjadi dasar hukum dalam pencatatan sipil seperti akta kelahiran.

Kejelasan nasab juga memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak. Anak yang memiliki nasab yang sah berhak mendapatkan status hukum sebagai anak sah, nama keluarga dari ayah dan ibu, serta perlindungan hukum dan sosial dari keluarga besar. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menekankan pentingnya identitas dan status anak. Di samping itu, nasab berfungsi untuk menegakkan keadilan dalam pembagian warisan. Baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, nasab menjadi acuan dalam menentukan siapa yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan. Tanpa kejelasan nasab, dapat terjadi sengketa dalam pembagian warisan.

Keabsahan nasab turut berperan dalam mencegah timbulnya konflik sosial dan hukum. Nasab yang jelas dan sah menghindarkan dari klaim palsu terhadap harta, tanggung jawab hukum, atau status dalam keluarga, sehingga menjaga keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Dasar Hukum Nasab Dalam Al-Qur'an

Kata nasab disebutkan di dalam Alquran pada 3 (tiga) tempat yaitu pada surah al-Mu'minûn ayat 101, surah al-Furqân ayat 54 dan al-Shâffât ayat 158.⁴⁸

Surah al-Mu'minûn ayat 101:

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

“Apabila sangkakala ditiup maka tidaklah ada lagi pertalian nasab di antara mereka pada hari itu, dan tidak ada pula mereka saling bertanya”.

Surah al-Furqân ayat 54:

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

“Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air, lalu Dia jadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushâharah dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa”.

Surah ash-Shâffât ayat 158:

وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجَنَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنَّةُ إِنَّهُمْ لَمُحْضَرُونَ

⁴⁸ *Ibid*, hlm. 124.

“Dan mereka adakan (hubungan) nasab antara Allah dan antara jin. dan Sesungguhnya jin mengetahui bahwa mereka benar-benar akan diseret (ke neraka).”

Ketiga ayat tersebut secara gamblang menunjukkan bahwa nasab memiliki arti yang sangat penting, hingga manusia di akhirat pun menganggap bahwa hubungan kekerabatan ini masih dibutuhkan. Mereka mengira bahwa hubungan nasab dapat memberikan pertolongan dalam menghadapi persoalan besar di akhirat. Namun, dalam ayat-ayat itu ditegaskan bahwa di akhirat tidak lagi ada hubungan kekerabatan di antara mereka. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa nasab memang diakui oleh Allah sebagai sesuatu yang penting dalam kehidupan dunia, tetapi tidak lagi relevan di akhirat, kecuali dalam perkara-perkara yang diizinkan oleh Allah SWT. Dalam hal-hal yang diizinkan, seperti dijelaskan dalam berbagai sunah, seseorang masih dapat memberi manfaat atau mudarat kepada orang lain di hadapan pengadilan Allah. Singkatnya, Alquran menegaskan bahwa nasab merupakan persoalan yang penting dalam kehidupan dunia.

4. Perbedaan nasab : nasab sah dan nasab tidak sah

Nasab merupakan hubungan keturunan antara anak dan orang tua yang memiliki implikasi hukum, sosial, dan agama. Dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia, nasab dibedakan menjadi

dua kategori utama, yaitu nasab sah dan nasab tidak sah. Keduanya memiliki perbedaan mendasar yang berkaitan dengan asal-usul kelahiran anak, pengakuan hukum, serta akibat hukumnya dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Nasab sah adalah hubungan keturunan yang lahir dari ikatan perkawinan yang sah menurut hukum agama dan negara. Anak yang dilahirkan dalam pernikahan semacam ini diakui secara hukum sebagai anak dari suami istri tersebut. Anak tersebut berhak mendapatkan perlakuan hukum penuh seperti hak waris, perwalian dalam pernikahan, nafkah, penggunaan nama keluarga, dan perlindungan hukum. Penetapan nasab sah ini memiliki dasar dalam Surah Al-Ahzab ayat 5, Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Sebaliknya, nasab tidak sah adalah hubungan keturunan yang tidak dilahirkan melalui perkawinan yang sah. Anak yang lahir dari hubungan zina atau hubungan di luar pernikahan tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya menurut ketentuan klasik dalam hukum Islam dan dalam ketentuan Pasal 100 KHI. Anak ini hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ia tidak berhak atas warisan, perwalian dari pihak ayah, nafkah, atau menggunakan nama keluarga ayahnya.

Namun demikian, perkembangan hukum di Indonesia mengalami perubahan penting sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan ini ditegaskan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tetap dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, asalkan dapat dibuktikan secara ilmiah seperti melalui tes DNA, atau dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Putusan ini memperluas cakupan perlindungan hukum bagi anak dan membuka kemungkinan pengakuan hukum terhadap nasab yang sebelumnya tidak sah. Dengan demikian, perbedaan antara nasab sah dan tidak sah tidak hanya menyangkut aspek hukum agama, tetapi juga berdampak pada hak-hak perdata anak, status sosialnya dalam masyarakat, serta perlindungan hukum yang bisa diperoleh dari kedua orang tuanya.

B. Tinjauan Umum Tentang Perwalian

Dalam sistem hukum ditentukan adanya subyek hukum yang cakap terbuat untuk melangsungkan hubungan-hubungan hukum atau bertindak secara hukum, namun disamping itu diatur pula ada orang sebagai subyek hukum yang tidak cakap bertindak secara hukum atau tidak cakap melangsungkan hubungan hukum. Dan orang-orang yang disebut sebagai orang yang tidak atau tidak mampu bertindak secara hukum adalah orang yang masih dibawah umur. Masalah perwalian atau yang disebut dengan istilah *voogdij* yang diatur dalam

Pasal 331 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) termasuk didalamnya adalah anak yatim piatu atau anak-anak yang belum cukup umur dan tidak dalam kekuasaan orang tua memerlukan pemeliharaan dan pembimbingan.⁴⁹ Perwalian merupakan salah satu institusi penting dalam hukum Islam dan hukum perdata yang berkaitan erat dengan pelaksanaan hak dan perlindungan terhadap anak yang belum cakap hukum. Dalam konteks hukum keluarga, perwalian menyangkut tanggung jawab seseorang untuk mengurus dan melindungi kepentingan anak, baik dari segi keperdataan, keuangan, maupun pernikahan.

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab, yaitu *al-waliy* untuk bentuk laki-laki, *al-waliyah* untuk perempuan, dan bentuk jamaknya adalah *al-awliyā'*. Istilah ini berasal dari kata kerja *walā, yalī, walyan, dan walāyatan*, yang memiliki makna seperti mencintai, teman akrab, sahabat, sekutu, pengikut, pengasuh, serta orang yang bertanggung jawab dalam suatu urusan. Adapun yang dimaksud perwalian dalam terminologi para fuqaha sebagaimana dirumuskan oleh *Wahbah AzZuhaili* ialah kekuasaan atas otoritas (yang dimiliki) seseorang untuk secara langsung melakukan suatu tindakan sendiri tanpa harus bergantung (terikat) atas seizin orang lain.⁵⁰ Perwalian dapat diartikan sebagai orang tua pengganti bagi seorang anak yang belum cakap secara hukum.

⁴⁹ Marwan Busyro dkk., Analisa Hukum Tentang Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2 Tahun 2021, hlm.213.

⁵⁰ Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 134-135.

Perwalian adalah pengawasan anak di bawah umur yang tidak berada di bawah pengawasan orang tuanya dan pengurusan barang-barang milik atau harta benda anak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia juga mengatur tentang perwalian dalam beberapa pasal. Misalnya, Pasal 107 KHI menyebutkan bahwa anak yang belum cukup umur atau berada dalam pengampuan, perwalian atas dirinya dan hartanya dapat dipegang oleh ayahnya, atau jika ayah telah meninggal, oleh kakek dari pihak ayah, atau oleh wali yang ditunjuk. Jika tidak ada yang memenuhi syarat, maka pengadilan agama dapat menunjuk wali.

Perwalian juga memiliki kaitan erat dengan penetapan nasab. Seorang wali harus memiliki hubungan nasab yang sah dengan anak atau perempuan yang akan dinikahkan. Dalam konteks pernikahan, perwalian sangat penting karena wali merupakan salah satu rukun sahnya pernikahan bagi perempuan. Seorang perempuan tidak dapat menikah tanpa kehadiran wali, yang dalam hukum Islam adalah ayah kandung atau kerabat laki-laki terdekat dari garis ayah, sesuai urutan tertentu yang disebut sebagai wali nasab. Dalam kasus anak luar kawin, karena tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologis, maka ayah tersebut tidak memiliki hak untuk menjadi wali nikah, sebagaimana

⁵¹ Ida Kurnia dkk., Perwalian Dan Permasalahannya, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 5, No. 3, November 2022, hlm. 464.

diatur dalam KHI dan diperkuat oleh berbagai putusan peradilan agama. Perwalian bukan sekadar tanggung jawab sosial, melainkan juga tanggung jawab hukum yang harus dipenuhi sesuai ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dan menjamin kepastian hukum dalam pengambilan keputusan penting yang berkaitan dengan kehidupannya.

C. Tinjauan Umum Tentang Ayah Biologis

Istilah ayah biologis merujuk pada laki-laki yang secara genetik atau biologis menjadi asal-usul anak melalui proses reproduksi, tanpa mempersoalkan status hukum pernikahan antara ayah dan ibu anak tersebut. Dalam konteks sosial dan budaya, ayah biologis umumnya diasosiasikan dengan peran sebagai kepala keluarga, pelindung, pencari nafkah, serta pendidik anak. Namun dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia, status seorang ayah terhadap anaknya tidak hanya ditentukan oleh hubungan darah, tetapi juga oleh keabsahan pernikahan yang mendahuluinya.

Secara yuridis, ayah biologis dalam perundang-undangan Indonesia secara implisit merujuk pada laki-laki yang secara genetik merupakan asal-usul seorang anak. Meskipun istilah ini tidak didefinisikan secara eksplisit dalam satu pasal tertentu, pemahamannya dapat ditemukan melalui berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan anak luar kawin, pengakuan anak, dan hubungan perdata antara anak dengan orang tuanya. Salah satu landasan

hukum penting terkait pengakuan terhadap ayah biologis adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Dalam putusan tersebut dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan tidak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayahnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki dapat diakui sebagai ayah biologis apabila hubungan genetiknya dengan anak dapat dibuktikan, misalnya melalui tes DNA atau pengakuan resmi yang sah. Pasal 184 KUHPperdata menyebutkan ada 5 alat bukti, salah satunya ialah alat bukti tertulis. Tes DNA merupakan alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian mengikat dan menentukan.⁵²

Hal yang terlintas orang awam pada umumnya untuk membuktikan anak tersebut adalah anak dari pihak laki-laki ialah dengan melakukan tes DNA. Test DNA diyakini oleh para ahli merupakan test yang akurat untuk mencocokkan DNA antara ayah biologis dengan anak luar kawin tersebut. Tes DNA adalah tes terhadap Asam deoksiribonucleat yang disingkat ADN atau DNA merupakan persenyawaan kimia yang paling penting pada makhluk hidup, yang membawa keterangan genetik dari sel khususnya atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya.

⁵² Nin Yasmine Lisasih dan Endik Wahyudi, Kajian Terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin Melalui Alat Bukti Tes Dna Dikaji Dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010, KUHPperdata Dan Teori Keadilan, *Lex Jurnalica*, volume 21 nomor 2, Agustus 2024, hlm. 238.

DNA sangat menarik perhatian para Biologiwan modern dalam abad ini, seperti halnya ahli kimia serta fisika tertarik pada atom. Oleh karena DNA sangat erat hubungannya dengan hampir semua aktivitas biologi, maka banyak sekali penyelidikan telah dilakukan, bahkan kini masih terus berjalan untuk mengetahui lebih banyak lagi tentang DNA. DNA menempati tempat utama dalam sitologi (ilmu hal sel), genetika, biologi molekul, mikrobiologi, biologi perkembangan, biokimia dan evolusi.⁵³

Sebelum keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi ini, ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun, setelah adanya putusan MK, pasal ini dimaknai ulang sehingga anak luar kawin dapat diakui memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya jika terdapat pembuktian yang sah. Selain itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Pasal 100 juga menyebutkan bahwa anak hasil hubungan di luar nikah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibunya. Pandangan ini sesuai dengan hukum Islam klasik, namun dalam konteks hukum nasional Indonesia yang menekankan perlindungan hak anak, interpretasi ini telah mengalami perkembangan.

Dengan demikian, pengakuan terhadap ayah biologis dalam hukum Indonesia tidak hanya didasarkan pada hubungan pernikahan yang sah, tetapi juga pada pembuktian ilmiah mengenai hubungan darah. Hal ini merupakan

⁵³ *Ibid*, hlm. 238.

bentuk perlindungan hukum terhadap hak anak untuk mengetahui asal-usulnya dan memiliki hubungan hukum yang sah dengan kedua orang tuanya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak Luar Kawin

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus dijaga dan dibina, karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup dan identitas dirinya sebagai upaya perlindungan hukum. Upaya perlindungan hukum terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni dengan memberikan identitas diri anak sejak lahir. Pemberian identitas anak dilakukan dengan cara pencatatan setiap kelahiran anak yang dilakukan oleh pemerintah berasal non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.⁵⁴

Ditinjau dari status kelahirannya, anak dibedakan menjadi tiga macam, yaitu, Pertama, anak yang terlahir di dalam atau sebagai akibat langsung dari suatu perkawinan yang sah yang disebut dengan istilah “anak kawin”. Kedua, anak yang dilahirkan di luar perkawinan atau disebut dengan “anak luar

⁵⁴ Dimiyati, S. A., dan Khisni, A., Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Oktober 2020, hlm. 651.

kawin”. Ketiga, anak yang lahir tanpa adanya suatu ikatan perkawinan kedua orang tuanya atau dikenal dengan sebutan “anak hasil zina” (“anak tanpa kawin”/“anak zina”).⁵⁵ Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah menurut hukum yang berlaku. Dalam konteks hukum Indonesia, status anak sangat berkaitan dengan keabsahan pernikahan orang tuanya. Anak yang lahir dari pasangan yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah tidak serta-merta memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, meskipun secara biologis terdapat hubungan darah.

Anak luar kawin adalah sebutan bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang telah dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaan.⁵⁶ Frasa “di luar perkawinan” dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak memiliki arti yang sama dengan “tanpa perkawinan”. Anak yang terlahir di luar perkawinan merupakan anak yang sah secara materiil tapi tidak/belum sah secara formil. Namun, anak yang dilahirkan tanpa perkawinan yang dilakukan oleh orang tuanya atau anak yang dilahirkan dari hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan perkawinan merupakan anak yang tidak sah secara materiil dan formil yang masuk dikategorikan sebagai anak zina.⁵⁷

⁵⁵ Rasyid, C., Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010, In *Makalah disampaikan pada Seminar di IAIN Walisongo Semarang*, Vol. 10 April 2012. hlm. 5.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 7.

⁵⁷ Muhammad Sidiq dan Akhmad Khisni, Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar Kawin Ditinjau Dari Hukum Harta Kekayaan Dan Pewarisan Serta Hukum Waris Barat, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2 tahun 2017, hlm.214.

Dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebelumnya dinyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, secara hukum, anak luar kawin tidak memiliki hak waris, hak perwalian, atau hubungan hukum lainnya dengan ayah biologisnya, kecuali jika diakui secara sah. Namun, pengertian dan kedudukan anak luar kawin mengalami perubahan penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya dan keluarga ibunya, tetapi juga dengan ayahnya, apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau alat bukti lain menurut hukum. Dengan putusan ini, anak luar kawin dapat memperoleh pengakuan hukum dari ayah biologisnya apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan, misalnya melalui tes DNA atau pengakuan di pengadilan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), anak luar kawin juga disebut dalam Pasal 100, yang menyebutkan bahwa anak hasil dari hubungan di luar nikah hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini mencerminkan pandangan fikih klasik yang membatasi nasab hanya kepada pihak ibu bila anak dilahirkan di luar pernikahan yang sah.

Secara umum, meskipun anak luar kawin tidak dilahirkan dari perkawinan yang sah, hukum Indonesia kini mengakui dan memberikan ruang bagi perlindungan hak-haknya, terutama hak untuk diakui oleh ayah biologisnya,

memperoleh nafkah, identitas, serta hak-hak perdata lainnya. Hal ini merupakan bentuk kemajuan dalam upaya perlindungan hak anak tanpa mengabaikan norma-norma agama dan sosial yang berlaku.



BAB III PEMBAHASAN

A. Pengaturan Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang status nasab anak hasil zina dalam kaitannya dengan kedudukan ayah biologis

Nasab atau status anak memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam, karena berkaitan dengan hak, kewajiban, dan identitas anak dalam keluarga serta masyarakat. Islam menempatkan menjaga nasab sebagai salah satu tujuan utama syariat pernikahan yang sah, sebagaimana tercermin dalam Surah Al-Furqan ayat 54 yang menyatakan bahwa Allah menciptakan manusia dengan tujuan mulia untuk menjaga keturunan (nasab) dan menjalin hubungan melalui ikatan pernikahan yang sah. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan legal, tetapi juga sarana yang diberkahi untuk melahirkan keturunan, memelihara kehormatan, dan menciptakan hubungan keluarga yang harmonis. Namun, realitas sosial seringkali tidak sesuai dengan idealisme syariat, seperti dalam kasus anak hasil zina yang lahir di luar pernikahan sah. Anak zina, menurut terminologi fikih, adalah anak yang dilahirkan dari hubungan tidak halal antara dua orang yang tidak terikat perkawinan sah. Islam memberikan panduan yang adil terkait status dan hak anak tersebut, meskipun ia lahir dari hubungan yang bertentangan dengan syariat. Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 11 Tahun 2012 menegaskan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya, sementara ayah biologis tidak diakui sebagai

pihak yang memiliki hubungan nasab secara hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan jumbuh ulama yang menyatakan bahwa perzinaan tidak menimbulkan dampak penetapan nasab anak kepada laki-laki yang menzinai ibunya.

Namun, perkembangan teknologi dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2010 telah memunculkan dinamika baru dalam persoalan ini. MK menyatakan bahwa anak yang lahir di luar nikah tetap memiliki hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan seperti tes DNA. Putusan ini bertentangan dengan Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang sebelumnya hanya mengakui hubungan nasab anak dengan ibunya. Implikasinya, anak luar nikah—termasuk anak hasil zina—kini berhak atas hak keperdataan seperti waris dan nafkah dari ayah biologis jika hubungan darahnya terbukti. Namun, dalam perspektif hukum Islam, putusan MK ini tidak serta-merta mengubah status nasab anak zina, karena nasab dalam Islam tetap bergantung pada ikatan perkawinan yang sah. Perbedaan pendapat di kalangan ulama juga memperkaya wacana ini, di mana mazhab Hanafi lebih fleksibel dengan memungkinkan pengakuan nasab jika ayah biologis bersedia, sementara mazhab Syafi'i dan Maliki tetap konsisten pada prinsip bahwa anak zina hanya bernasab ke ibu.

Dari sinilah muncul ketegangan antara hukum positif Indonesia yang mulai mengakomodasi bukti ilmiah (DNA) dan hukum Islam yang berpegang

pada prinsip syariat. KHI sebagai produk hukum Islam di Indonesia saat ini masih berpedoman pada aturan klasik yang memutus hubungan nasab anak zina dengan ayah biologis, meskipun membuka ruang untuk tanggung jawab moral melalui nafkah sukarela. Sementara itu, putusan MK mencerminkan kebutuhan untuk melindungi hak anak secara lebih inklusif, termasuk dalam hal kepastian identitas dan hak ekonomi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih dalam bagaimana KHI mengatur status nasab anak hasil zina dalam kaitannya dengan kedudukan ayah biologis, serta mengeksplorasi kemungkinan rekonsiliasi antara kepastian hukum Islam dan tuntutan keadilan kontemporer. Analisis ini akan melihat sejauh mana KHI dapat merespons perkembangan masyarakat dan teknologi tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

1. Dasar Hukum Dalam KHI

Permasalahan mengenai anak luar kawin menjadi suatu isu yang masih sangat penting dan kontroversial di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Ketidapahaman tentang pengertian anak luar kawin menimbulkan kesimpangsiuran di lingkungan masyarakat awam hukum apalagi tengah maraknya informasi yang beredar di berbagai media khususnya media online yang mungkin saja bisa memicu keresahan.⁵⁸

Dasar hukum mengenai nasab anak dalam Kompilasi Hukum Islam

⁵⁸*Ibid*, hlm.213.

(KHI) secara tegas diatur dalam beberapa pasal penting, khususnya menyangkut status anak yang lahir di luar nikah.

Pasal 99 KHI menjelaskan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat dari perkawinan yang sah, serta anak hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.⁵⁹ Dengan demikian, anak yang lahir dari hubungan di luar nikah tidak termasuk dalam kategori anak yang sah menurut KHI. Selanjutnya, Pasal 100 KHI mengatur bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya⁶⁰. Ini berarti bahwa anak hasil zina tidak memiliki hubungan hukum apa pun dengan ayah biologisnya. Tidak ada hak waris, perwalian, atau tanggung jawab hukum lain yang dapat dituntut dari pihak ayah biologis. Pasal 101 KHI mengatur bahwa seorang suami yang mengingkari sahnyanya anak, sedang isteri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengingkarannya dengan li'an⁶¹. Pasal ini memberikan penegasan dalam konteks anak dari perkawinan yang diragukan keabsahannya. Dalam hal ini, anak tersebut masih dapat diakui dan disahkan oleh ayahnya apabila kedua orang tua dapat membuktikan bahwa perkawinan memang pernah dilangsungkan.

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Kementerian Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, tahun 2018), hlm. 50-51.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 51.

⁶¹ *Ibid*, hlm. 51.

Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi anak zina yang secara jelas lahir dari hubungan tanpa ikatan pernikahan yang sah.

Secara keseluruhan, KHI mengatur bahwa hubungan nasab antara anak dan ayah hanya dapat terjadi apabila terdapat ikatan perkawinan yang sah. Dalam konteks anak hasil zina, KHI menutup kemungkinan adanya pengakuan hubungan nasab dengan ayah biologis, dan hanya mengakui hubungan nasab dengan ibu dan keluarga ibu. Namun demikian, dalam konteks hukum nasional, terdapat perkembangan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang membuka kemungkinan pengakuan hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah biologisnya, jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi seperti tes DNA. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum Islam sebagaimana tertuang dalam KHI dengan pendekatan konstitusional dan hak asasi manusia dalam hukum nasional.

2. Dasar Hukum Dalam Hukum Perdata di Indonesia

Kitab Undang undang Hukum Perdata (selanjutnya akan disebut dengan KUHPerdata) menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind* (anak alam). Pada faktanya anak-anak luar kawin tersebut ada dan tidak dapat dipungkiri telah menjadi sebuah ‘pekerjaan rumah’ tersendiri bagi para pemikir hukum di negara kita untuk senantiasa diperhatikan, mengingat seperti yang penulis katakan didepan bahwa

negara kita tengah menggeliat untuk mencoba memperbaiki moral anak bangsanya, dengan lebih memfokuskan perhatiannya pada persoalan anak.⁶² KUHPerdota membedakan anak luar kawin menjadi dua kategori, yaitu anak luar kawin yang diakui dan anak luar kawin yang tidak diakui. Menurut Pasal Pasal 272 KUHPerdota menjelaskan bahwa “Anak di luar kawin, kecuali yang dilahirkan dari perzinaan atau penodaan darah, disahkan oleh perkawinan yang menyusul dari bapak dan ibu mereka, bila sebelum melakukan perkawinan mereka telah melakukan pengakuan secara sah terhadap anak itu, atau bila pengakuan itu terjadi dalam akta perkawinannya sendiri”.⁶³ Pasal ini menyatakan bahwa anak luar kawin dapat diakui oleh orang tuanya. Pengakuan ini dapat dilakukan oleh ayah dan/atau ibu melalui akta kelahiran, surat wasiat, atau akta otentik lainnya. Namun, KUH Perdata memberikan batasan bahwa anak yang lahir dari hubungan yang dilarang atau bersifat zina (misalnya antara orang yang salah satunya sudah menikah) tidak dapat diakui. Selanjutnya, menurut Pasal 280 KUHPerdota, mengatur bahwa “dengan pengakuan terhadap anak di luar kawin, terlahirlah hubungan perdata antara anak itu dan bapak atau ibunya”.⁶⁴ Anak luar kawin yang diakui secara sah oleh ayah dan/atau ibunya berhak untuk mewaris dari orang

⁶² Emilda Kuspraningrum, Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, Volume 2 No. 1, Juni 2006, hlm. 27.

⁶³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*).

⁶⁴ *Ibid.*

tua yang mengakuinya, dalam batas-batas tertentu. Pengakuan ini harus dilakukan melalui akta kelahiran, wasiat, atau akta autentik lainnya. Berdasarkan Hukum Perdata, anak luar yang lahir di luar nikah sebagai dianggap anak ilegal dan nantinya dapat berubah menjadi legal. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara pengesahan dan pengakuan. Pengakuan tersebut ditetapkan oleh ayah karena keturunan diluar nikah.⁶⁵ Namun demikian, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan keluarga dari pihak orang tua yang tidak mengakuinya, kecuali jika hubungan tersebut dilegitimasi melalui perkawinan.

Dalam kaitannya dengan hak waris, KUHPerdata memberikan porsi warisan tertentu kepada anak luar kawin yang telah diakui. Pada kehidupan masyarakat kedudukan anak luar nikah memiliki kedudukan yang sangat lemah, terutama dalam perlindungan hukum dalam perihal tata cara peralihan harta waris ahli waris.⁶⁶ Menurut Pasal 862 dan 863, anak luar kawin yang diakui berhak menerima sepertiga dari bagian yang seharusnya diperoleh anak sah, dengan ketentuan bahwa pewarisan dilakukan secara terbatas dan hanya kepada orang tua yang melakukan pengakuan. Hak mendapatkan ahli waris ini ditetapkan bagi anak luar nikah dimana telah diakui bapak dan/atau ibunya. Tidak adanya

⁶⁵ I Kadek Yudana Billy Aryambau dan Dewa Gede Rudy, Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 12 Tahun 2022, hlm. 1861.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 1862.

pengesahan dari bapak dan/atau ibu, keturunan diluar nikah tidak memiliki wewenang untuk mewarisi harta kekayaan.⁶⁷

Status perwalian terhadap anak luar kawin menjadi perhatian utama karena anak tersebut secara hukum tidak berada dalam kekuasaan kedua orang tua, terutama apabila tidak ada ikatan perkawinan sah antara ayah dan ibu. Menurut ketentuan dalam KUHPerdara, anak yang belum dewasa, yaitu yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah, dianggap belum cakap untuk bertindak hukum. Oleh karena itu, mereka membutuhkan seorang wali yang akan bertanggung jawab terhadap tindakan hukum serta perlindungan hak-haknya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 330 KUH Perdata yang menjelaskan bahwa :

Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.

Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini.

Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 1864.

Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

1. Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.
2. Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
3. Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.⁶⁸

Untuk anak luar kawin yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua secara hukum, Pasal 319a KUHPerdata memberikan jalan keluar melalui mekanisme perwalian yang ditetapkan oleh pengadilan. Pengangkatan wali dapat dilakukan atas permohonan keluarga sedarah anak atau atas inisiatif kejaksaan. Wali yang ditunjuk akan memiliki kewenangan untuk mengurus dan menjaga kepentingan anak tersebut.

Kedudukan anak luar kawin diatur dalam KUH Perdata Bab XII tentang Kebapakan dan Asal Usul Keturunan Anak-Anak. Status dan kedudukan anak luar berbeda dengan anak sah. Anak luar kawin baru memiliki kedudukan yang sama dengan anak sah baik secara biologis maupun yuridis setelah adanya pengesahan anak maupun pengakuan

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie*), *Op. Cit.*

secara mutlak dari ayah dan ibunya. Pasal 280 KUH Perdata menyatakan kalau adanya pengakuan anak luar kawin menimbulkan hubungan keperdataan anak luar kawin dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah. Pengakuan tersebut harus diiringi dengan perkawinan antara laki-laki yang membuahi dengan perempuan yang dibuahi. Konsekuensi hukum adanya pengakuan mutlak terhadap anak luar kawin menimbulkan hak keperdataan antara anak luar kawin dengan orang tuanya. Pengakuan itu mengakibatkan seorang ayah (suami) dapat memiliki anak luar kawin dan menimbulkan kewajiban secara timbal balik antara orang tua dengan anaknya. Anak luar kawin sebelum diakui lembaga pengakuan oleh orangnya tidak memiliki hak keperdataan dengan ayahnya. Namun, setelah adanya pengakuan tersebut anak luar kawin berhak mendapatkan identitas orang tua, nafkah, pengasuhan, perwalian, bahkan pewarisan baik dari ayah maupun ibunya meskipun terbatas.⁶⁹

Secara praktik, anak luar kawin biasanya berada dalam asuhan ibu kandungnya karena hanya ibu yang secara otomatis memiliki hubungan perdata dengan anak tersebut, kecuali ada pengakuan sah dari ayah biologis. Apabila ibu meninggal dunia, tidak mampu, atau tidak layak menjalankan tugas perwalian, maka pengadilan dapat menunjuk wali lain

⁶⁹ Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Media of Law and Sharia*, Volume 4 No. 3 tahun 2023, hlm. 250-251.

untuk menjamin perlindungan dan kesejahteraan anak. Dengan demikian, KUH Perdata memberikan dasar hukum yang cukup jelas mengenai perwalian anak luar kawin. Meskipun kedudukannya tidak setara dengan anak sah, sistem hukum tetap memberikan ruang perlindungan hukum melalui penetapan wali oleh pengadilan demi menjamin kepentingan terbaik anak.

3. Kedudukan Ayah Biologis

Kedudukan ayah biologis terhadap anak luar nikah dalam perspektif hukum Islam sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) berbeda secara signifikan dengan pandangan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 46/PUU-VIII/2010.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, ayah biologis tidak memiliki kedudukan hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar ikatan perkawinan yang sah. Berdasarkan Pasal 100 KHI, anak yang lahir di luar perkawinan hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Artinya, anak luar nikah tidak dapat menuntut hak perdata seperti nafkah, warisan, atau perwalian dari ayah biologis. Ayah biologis dalam hal ini tidak memiliki tanggung jawab hukum atas anak tersebut, baik dalam aspek perwalian maupun pemberian nafkah. KHI mengacu pada prinsip fikih yang menegaskan bahwa nasab hanya terbentuk melalui pernikahan yang sah.

Berbeda halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 yang memberikan perubahan mendasar terhadap ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Dalam putusan ini menetapkan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.⁷⁰ Putusan ini menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan dapat memiliki hubungan perdata tidak hanya dengan ibunya, tetapi juga dengan ayah biologisnya

⁷⁰ Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Op. Cit.* hlm.37.

apabila hubungan tersebut dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti melalui tes DNA, atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Dengan demikian, ayah biologis memperoleh kedudukan hukum yang memungkinkan adanya hubungan perdata dengan anak luar nikah.

Putusan MK ini pula memutuskan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) yang menyatakan, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya.⁷¹ Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan ketentuan Pasal 28B ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁷¹ *Ibid*, hlm.37.

Putusan MK ini memberikan konsekuensi bahwa ayah biologis memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak yang dilahirkan di luar perkawinan, seperti kewajiban memberikan nafkah, pengakuan hak waris, serta perwalian. Pendekatan yang diambil Mahkamah Konstitusi didasarkan pada prinsip konstitusional dan perlindungan hak asasi manusia, terutama untuk menjamin bahwa anak luar nikah tidak mengalami diskriminasi dan tetap mendapatkan perlindungan hukum yang layak dari kedua orang tuanya.

Dengan demikian, perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum ini terletak pada pengakuan terhadap kedudukan hukum ayah biologis. KHI menolak pengakuan tersebut jika tidak ada perkawinan yang sah, sedangkan Putusan MK memungkinkan pengakuan tersebut jika terbukti secara ilmiah atau hukum. Perbedaan ini mencerminkan adanya ketegangan antara pendekatan normatif-religius dan pendekatan konstitusional yang menjunjung tinggi hak anak sebagai warga negara.

4. Argumentasi Filosofis

a) Landasan Filosofis Hak Anak

Secara filosofis, hukum Indonesia berakar pada nilai keadilan, kemanusiaan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk hak anak. Anak, sebagai manusia sejak dalam kandungan, memiliki harkat dan martabat yang wajib dijaga. Dalam konteks anak luar kawin, perlindungan ini mencakup hak

untuk mendapatkan identitas, kasih sayang, pengasuhan, serta hak sipil seperti memiliki wali yang sah saat hendak menikah.

Negara melalui konstitusinya (UUD 1945 Pasal 28B ayat 2) menjamin bahwa:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁷²

Artinya, meskipun anak tersebut dilahirkan di luar ikatan perkawinan sah, haknya tetap harus dipenuhi termasuk dalam hal perwalian untuk menikah.

Dengan demikian, penolakan terhadap pengangkatan wali nikah bagi anak luar kawin atas dasar status kelahiran semata bertentangan dengan konstitusi dan semangat perlindungan hak asasi manusia. Dalam praktiknya, negara perlu memastikan bahwa anak luar kawin tetap memiliki akses kepada figur wali nikah yang sah demi menjamin proses pernikahan yang legal dan bermartabat.

Filosofi hak anak ini mengedepankan pandangan bahwa status kelahiran tidak boleh menjadi hambatan bagi anak untuk memperoleh hak-hak sipilnya secara utuh. Penolakan terhadap pengangkatan wali bagi anak luar kawin berarti merampas hak

⁷² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

anak untuk menjalankan salah satu aspek penting dalam hidupnya, yaitu pernikahan, dengan perlindungan hukum yang seharusnya dijamin negara.

b) Nilai Keadilan dan Kesetaraan

Filsafat hukum menempatkan keadilan dan kesetaraan sebagai nilai fundamental dalam setiap produk hukum. Dalam konteks perwalian anak luar kawin, penerapan hukum secara formalistik tanpa mempertimbangkan realitas biologis dan sosiologis dapat melahirkan ketidakadilan. Ketika seorang anak luar kawin yang telah memiliki hubungan emosional, psikologis, dan biologis dengan ayah kandungnya tidak dapat diwalikan oleh ayah tersebut dalam pernikahan, maka terjadi ketimpangan perlakuan yang melukai prinsip kesetaraan.

Keadilan yang dimaksud dalam hal ini bukan sekadar keadilan prosedural, melainkan keadilan substansial. Seorang anak luar kawin memiliki kebutuhan sosial dan emosional yang sama dengan anak sah, termasuk dalam hal kehadiran orang tua sebagai wali dalam pernikahan. Maka, keadilan menuntut agar hukum memberikan ruang pengakuan kepada ayah biologis sebagai wali, sepanjang dapat dibuktikan secara sah dan tidak bertentangan dengan norma hukum lainnya.

Dalam berbagai kasus, ketidakhadiran wali nikah dari pihak ayah kandung juga sering menyebabkan stigmatisasi terhadap anak luar kawin. Oleh karena itu, memberikan hak kepada ayah biologis untuk menjadi wali dapat menjadi sarana pemulihan martabat anak dan bentuk pengakuan atas eksistensi hubungan ayah-anak yang nyata. Ini sekaligus menjadi cara hukum memanusiakan anak luar kawin sebagai subjek hukum yang utuh.

Dengan mempertimbangkan prinsip kesetaraan, hukum tidak boleh memberlakukan diskriminasi atas dasar kelahiran. Pengakuan ayah biologis sebagai wali nikah bukan sekadar pengakuan administratif, melainkan pemenuhan keadilan bagi anak dalam konteks sosial, psikologis, dan moral. Oleh karenanya, filsafat hukum mendukung penguatan hak anak luar kawin untuk memiliki wali nikah dari pihak ayah kandungnya dalam kondisi tertentu.

c) Prinsip Maslahat dan Kemaslahatan Anak

Dalam kerangka filsafat hukum Islam yang turut mempengaruhi sistem hukum nasional Indonesia, dikenal konsep maslahat (kemaslahatan) sebagai salah satu pertimbangan utama dalam menetapkan hukum. Maslahat dalam konteks ini merujuk pada perlindungan dan pemenuhan kebutuhan esensial anak, termasuk hak untuk dinikahkan secara sah dengan wali yang

mampu menjaga kehormatan dan kelangsungan pernikahan anak tersebut. Oleh karena itu, prinsip maslahat mendukung pengangkatan ayah biologis sebagai wali nikah jika keberadaannya memberikan manfaat nyata bagi anak.

Maslahat juga mencakup perlindungan terhadap aspek psikologis anak. Seorang anak yang tidak memiliki wali nikah dari pihak ayah dapat merasakan kekosongan emosional dan tekanan sosial saat memasuki fase pernikahan. Keberadaan ayah sebagai wali nikah dapat memberikan rasa aman dan dukungan moral yang penting dalam menjalani prosesi keagamaan dan hukum. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip *maqasid al-syariah* yang menempatkan perlindungan terhadap keturunan (*hifz al-nasl*) sebagai salah satu tujuan utama syariat.

Penolakan terhadap pengangkatan ayah biologis sebagai wali, tanpa pertimbangan maslahat, berpotensi merugikan anak dari sisi psikologis, sosial, dan spiritual. Padahal, dalam banyak kasus, ayah biologis justru merupakan pihak yang paling mengenal anak dan mampu membimbingnya. Maka, demi kemaslahatan, hukum harus mempertimbangkan pengangkatan ayah biologis sebagai wali nikah jika terbukti memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap anaknya.

Dengan demikian, prinsip maslahat mengarah pada suatu pandangan hukum yang tidak hanya normatif, tetapi juga adaptif dan kontekstual. Dalam konteks anak luar kawin, maslahat mengedepankan pentingnya perlindungan terhadap hak anak melalui pendekatan yang humanis dan rasional. Hukum yang bertujuan untuk menciptakan keadilan harus mampu merespons realitas sosial ini demi menciptakan maslahat yang berkelanjutan.

d) Relevansi Putusan Mahkamah Konstitusi

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 46/PUU-VIII/2010 merupakan tonggak penting dalam rekonstruksi hubungan hukum antara anak luar kawin dan ayah biologis. Dalam putusan ini, Mahkamah mengakui adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayahnya jika dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau dengan alat bukti lain menurut hukum. Secara filosofis, putusan ini menunjukkan bahwa hukum nasional mulai bergeser dari paradigma legal-formal ke arah yang lebih humanistik dan kontekstual.

Relevansi putusan tersebut terletak pada pengakuan bahwa ikatan biologis dapat memiliki konsekuensi hukum, termasuk dalam hal perwalian. Jika sebelumnya ayah biologis tidak diakui sebagai wali dalam pernikahan anak luar kawin karena tidak ada hubungan hukum, kini hal itu dapat diubah jika hubungan darah

dapat dibuktikan secara sah. Hal ini membuka peluang bagi anak luar kawin untuk mendapatkan perlakuan hukum yang lebih adil dan bermartabat.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menjadi dasar penting untuk merumuskan pendekatan hukum yang lebih inklusif terhadap anak luar kawin. Ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh tertutup terhadap dinamika sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, tes DNA dan bukti ilmiah lain dapat digunakan sebagai sarana pembuktian hubungan ayah-anak yang sah, termasuk untuk keperluan penetapan wali nikah.

Dengan memperhatikan putusan ini, sangat relevan jika dalam penentuan wali nikah anak luar kawin, pengadilan mempertimbangkan hubungan biologis antara anak dan ayah sebagai dasar hukum yang sah. Ini akan memperkuat perlindungan hukum terhadap anak luar kawin serta memberikan kesempatan yang adil bagi ayah biologis untuk menjalankan peran pentingnya sebagai wali dalam pernikahan.

e) Hukum Sebagai Sarana Rekonstruksi Sosial

Filsafat hukum modern tidak hanya melihat hukum sebagai norma atau perintah, tetapi juga sebagai sarana untuk merekonstruksi dan membentuk kembali struktur sosial yang lebih adil. Dalam hal perwalian anak luar kawin, hukum memiliki

peran strategis untuk menghapus stigma sosial yang sering melekat pada anak yang dilahirkan di luar perkawinan sah. Salah satu cara untuk menghapus stigma tersebut adalah dengan memberikan status hukum yang jelas kepada wali nikah dari pihak ayah biologis.

Hukum sebagai alat rekayasa sosial berfungsi untuk menciptakan tatanan masyarakat yang inklusif. Dengan membiarkan anak luar kawin tanpa wali nikah dari pihak ayah, masyarakat akan terus memperlakukan mereka sebagai pihak yang kurang sempurna secara sosial. Namun jika hukum memberikan pengakuan terhadap ayah biologis sebagai wali nikah, maka masyarakat akan terdorong untuk mengubah pandangannya dan menerima anak luar kawin sebagai bagian utuh dari komunitas.

Penguatan peran hukum dalam rekonstruksi sosial ini penting untuk memperkuat nilai-nilai inklusi dan keadilan sosial.

Anak luar kawin memiliki hak yang sama untuk menjalani kehidupan bermasyarakat, termasuk menikah secara sah dan dihormati. Oleh karena itu, hukum harus mengambil langkah proaktif dalam membangun sistem yang menjamin hak dan martabat anak luar kawin tanpa diskriminasi.

Dalam kerangka tersebut, pengakuan wali nikah dari pihak ayah biologis menjadi bagian dari strategi hukum untuk mengikis ketimpangan sosial dan memperbaiki struktur masyarakat. Ini bukan hanya persoalan administratif atau legalitas semata, tetapi juga tentang memulihkan kepercayaan diri anak, mempererat ikatan keluarga, dan menumbuhkan kembali rasa keadilan di tengah masyarakat. Mengenai penentuan wali nikah bagi anak luar kawin didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, perlindungan hak anak, dan kemaslahatan. Negara melalui sistem hukumnya harus mampu memberikan jalan agar anak luar kawin tidak kehilangan hak sipil hanya karena status lahirnya. Maka, pengakuan ayah biologis sebagai wali nikah dalam kondisi tertentu dapat dipandang sah secara filosofis, etis, dan yuridis

5. Solusi Alternatif untuk Rekonsiliasi Hukum

Perlindungan anak luar kawin dalam hal ini sangat diperlukan dengan tidak memperlakukan secara diskriminatif, tidak adil dan menempatkan posisinya sama dengan anak-anak lainnya. Anak diluar perkawinan harus membutuhkan perlindungan hukum terlebih khusus untuk hak-hak keperdataannya agar supaya nantinya ketika hal-hal keperdataannya dipertanyakan maka anak diluar perkawinan mempunyai

perlindungan khusus untuk melindungi segala hal yang berkaitan dengan keperdataannya.⁷³

Solusi rekonsiliasi hukum terhadap status nasab anak hasil zina dalam kaitannya dengan kedudukan ayah biologis dapat dijabarkan melalui beberapa pendekatan yang bersifat dapat mengakomodasi kepentingan hukum Islam serta perlindungan hak anak. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan titik temu antara norma fikih dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan pendekatan konstitusional yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan memisahkan antara hubungan nasab dan hubungan perdata. Dalam hal ini, KHI tetap mempertahankan prinsip bahwa anak hasil zina hanya memiliki nasab kepada ibu dan keluarga ibunya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 100 KHI. Namun demikian, hubungan perdata antara anak dan ayah biologis masih dapat diakui secara terbatas, terutama dalam hal tanggung jawab terhadap nafkah, pendidikan, dan perlindungan anak. Pengakuan tanggung jawab tersebut tidak harus disamakan dengan pengakuan nasab secara penuh, tetapi lebih pada aspek perlindungan hukum anak sebagai individu.

⁷³ Syahvaldo Riyanto, “Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Tesis* (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang: 2023), hlm. 96.

Selain itu, pengakuan ayah biologis dapat ditempuh melalui mekanisme hukum di pengadilan. Pembuktian hubungan biologis dapat dilakukan dengan menggunakan alat bukti ilmiah seperti tes DNA atau dengan pengakuan sukarela yang dituangkan dalam akta otentik. Dalam hal ini, pengadilan dapat memberikan penetapan hukum yang menyatakan adanya hubungan tanggung jawab antara ayah biologis dan anak, tanpa mengubah status nasab secara keagamaan.

Kemudian, solusi lainnya adalah melakukan revisi atau penyesuaian terbatas terhadap KHI. Revisi ini tidak harus mengubah prinsip dasar fikih, melainkan hanya menyisipkan norma khusus yang memberikan perlindungan hukum non-nasab terhadap anak luar nikah. Hal ini dapat mencakup pengaturan kewajiban moral dan sosial ayah biologis untuk tetap bertanggung jawab terhadap kesejahteraan anak.

Pendekatan berbasis *maqashid syariah* juga dapat digunakan untuk menyelaraskan ketentuan hukum Islam dengan perlindungan hak anak. Dengan mengedepankan tujuan-tujuan utama syariat seperti menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dapat dilakukan ijtihad kontemporer oleh para ulama guna menafsirkan hukum yang lebih adaptif terhadap realitas sosial dan perkembangan ilmu pengetahuan.

Di samping itu, pemerintah juga dapat merumuskan peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur tentang kedudukan anak di luar kawin secara lebih komprehensif. Regulasi ini dapat mencakup

mekanisme pengakuan hukum terhadap ayah biologis, penyelesaian status hukum anak secara administratif, serta perlindungan anak dari segala bentuk diskriminasi dalam kehidupan sosial, pendidikan, dan layanan publik.

Dengan demikian, rekonsiliasi antara Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diwujudkan melalui pendekatan yang menyeluruh dan kontekstual. Solusi ini tidak hanya menghargai prinsip syariat, tetapi juga menjamin hak-hak anak untuk memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum secara utuh dari kedua orang tuanya.

B. Keabsahan ayah biologis sebagai wali nikah bagi anak luar kawin menurut Kompilasi Hukum Islam.

Aturan perlindungan hak keperdataan anak luar kawin dalam Undang-Undang Perkawinan tidak lahir begitu saja, secara historis Undang-Undang Perkawinan mengakomodir berbagai kepentingan sosial, politik, agama dan budaya. Sebagian besar materi hukumnya diambil dari hukum agama. Untuk mendapatkan hak keperdataan anak secara otomatis, laki-laki dan perempuan harus terikat dengan tali perkawinan yang sah secara agama. Namun keabsahan perkawinan bukan hanya terkait dengan norma agama saja, tetapi juga harus melalui prosedur pencatatan yang telah ditentukan oleh negara dalam perundangan-undangan yang berlaku.⁷⁴

⁷⁴ J. Andi Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, hlm. 53.

Pernikahan dalam konteks hukum dan kebudayaan sosial di Indonesia merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara hukum, pernikahan diakui sebagai institusi sah apabila dilangsungkan sesuai dengan ketentuan agama masing-masing pihak dan dicatatkan pada instansi yang berwenang. Sementara dalam kebudayaan sosial Indonesia yang pluralistik, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai penyatuan dua individu, tetapi juga sebagai penyatuan dua keluarga besar yang membawa konsekuensi sosial, moral, dan adat yang kuat. Dalam berbagai komunitas adat, pernikahan menjadi sarana menjaga keharmonisan antar kelompok sosial serta melestarikan nilai-nilai tradisional dan norma kolektif. Oleh karena itu, pernikahan di Indonesia merupakan lembaga multidimensional yang mencerminkan harmonisasi antara nilai-nilai religius, ketentuan hukum, serta norma sosial budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Dalam hukum Islam, keberadaan wali nikah tidak sekadar bersifat simbolis, melainkan merupakan bagian integral dari mekanisme yang memastikan bahwa keputusan untuk menikah didasarkan pada pertimbangan yang rasional dan bertanggung jawab. Kehadiran wali dalam prosesi pernikahan bertujuan untuk menjamin bahwa pernikahan berlangsung secara tertib, sesuai dengan prinsip keadilan dan demi tercapainya kesejahteraan bersama. Oleh sebab itu,

pemahaman terhadap peran dan fungsi wali nikah menjadi sangat penting, terutama dalam rangka menjaga stabilitas keluarga dan menghindari potensi konflik di masa mendatang. Peran wali dalam hukum Islam juga menjadi instrumen penting dalam perlindungan perempuan, karena ia bertindak sebagai representasi pihak keluarga yang mengawasi dan memastikan bahwa pernikahan dijalankan secara sah, sukarela, dan sesuai syariat. Dengan demikian, kehadiran wali bukan hanya menjamin keabsahan akad nikah, tetapi juga menjadi fondasi dalam membangun rumah tangga yang harmonis dan berkelanjutan.

Urgensi keberadaan wali nikah dalam hukum di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kerangka hukum Islam yang menjadi dasar utama dalam pengaturan perkawinan bagi umat Muslim. Keberadaan wali nikah memiliki signifikansi hukum yang kuat, karena tidak hanya menjamin keabsahan akad nikah, tetapi juga menjadi bentuk perlindungan hukum terhadap calon mempelai perempuan agar proses pernikahan dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan tidak mengandung unsur paksaan atau penyimpangan. Dalam konteks yuridis, wali nikah berperan sebagai pihak yang memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan norma agama, hukum, dan adat yang berlaku. Selain itu, wali nikah juga memiliki fungsi preventif dalam mencegah pernikahan yang tidak sah atau yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari. Oleh karena itu, dalam sistem hukum Indonesia yang mengakui pluralitas hukum, peran wali nikah tetap dijaga keberadaannya sebagai elemen esensial

dalam pembentukan keluarga yang sah dan harmonis menurut ketentuan hukum Islam dan norma sosial masyarakat. Suatu perkawinan yang dilakukan tanpa adanya izin wali adalah batal. Ini menunjukkan segi dari materi hukum yang menyatakan bahwa perkawinan tanpa wali adalah tidak sah.⁷⁵ Salah satu dari rukun nikah adalah adanya wali, maka untuk sahnya suatu perkawinan seorang wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'ah yaitu muslim, mukallaf, bisa berlaku adil, merdeka dan laki – laki.⁷⁶

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), wali nikah merupakan salah satu unsur penting dalam pernikahan yang sah. Ketentuan mengenai wali nikah secara eksplisit diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 23 KHI. Berdasarkan Pasal 20 KHI menjelaskan bahwa :

- (1) Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, aqil dan baligh.
- (2) Wali nikah terdiri dari :
 - a. Wali nasab;
 - b. Wali hakim.⁷⁷

Wali nikah harus berasal dari garis keturunan laki-laki, yaitu ayah, kakek dari pihak ayah, saudara laki-laki seayah, dan seterusnya secara bertingkat.

⁷⁵ Syarifuddin, M. L., Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Volume 5 Nomor 1 Juli 2018, hlm. 132.

⁷⁶ *Ibid*, hlm. 132.

⁷⁷ Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, *Op. Cit.* hlm. 13.

Wali tersebut disebut sebagai wali nasab, yaitu wali yang memiliki hubungan darah secara sah menurut hukum Islam. Dari deskripsi wali nikah yang begitu gamblang tergambar dengan jelas bahwa keluarga Islam bukanlah keluarga inti atau batih (*nuclear family*) yang hanya terdiri dari orang tua dan anak. Keluarga dalam Islam adalah keluarga besar (*extended family*) yang meliputi kakek-nenek, cucu, paman dan bibi, dan keturunan mereka serta memiliki ketergantungan (*dependensi*) terutama kepada laki-laki, yang secara yuridis, sebagai kepala keluarga dan wali.⁷⁸ Adapun urutan wali nikah, sebagaimana kita ketahui dalam mazhab Syafi'i terdapat sembilan macam yaitu:

1. Bapak, kalau bapak tidak ada atau tidak mampu menjadi wali, maka yang menjadi penggantinya adalah kakek. Demikian juga seterusnya menurut garis lurus atas.
2. Saudara laki-laki sekandung
3. Saudara laki-laki sebapak
4. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
5. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
6. Paman sekandung
7. Paman sebapak
8. Anak laki-laki paman sekandung

⁷⁸ Susanto, A, Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah dalam Menjaga Keutuhan Keluarga, *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 Nomor 2 November 2024, hlm. 117.

9. Anak laki-laki paman sebapak.⁷⁹

Adapun jalur wali nikah menurut golongan Hanafiyah, oleh karena mazhab ini mengakui adanya jalur wanita, maka dalam hal ini jalur wali yang dimaksud adalah:

1. Jalur nasab, meski adanya adalah perempuan
2. *Zawil Arham*
3. Sultan
4. Hakim, dalam hal tidak ada wali dari pihak nasab yang lain.⁸⁰

Zawil Arham adalah istilah dalam hukum waris Islam yang merujuk kepada kerabat dari pihak ibu atau kerabat jauh yang tidak termasuk dalam golongan ahli waris *ashabul furudh* (golongan penerima waris dengan bagian tertentu) maupun *'ashabah* (kerabat laki-laki dari pihak ayah yang mengambil sisa harta). *Zawil Arham* secara harfiah berarti orang-orang yang memiliki hubungan rahim (kekerabatan darah) namun tidak memiliki kedudukan kuat dalam sistem waris. Mereka adalah kerabat yang memiliki hubungan nasab dengan pewaris, namun tidak masuk ke dalam kategori ahli waris utama.

Contoh *Zawil Arham* :

1. Anak perempuan dari saudara perempuan pewaris

⁷⁹ Mahmud Yunus, 1986, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta, hlm. 55.

⁸⁰ Abd ar-Rahman al-Jaziri, 1969, *Kitab al-Fiqh ala-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah atTijariyyah al-Kubra, Mesir, hlm. 29.

2. Cucu dari anak perempuan (kalau tidak ada cucu dari anak laki-laki)
3. Bibi dari pihak ibu (saudari ibu pewaris)
4. Paman dari pihak ibu
5. Anak dari saudara perempuan pewaris
6. Nenek dari pihak ibu (kalau tidak disebutkan dalam Ashabul Furudh)

Pada intinya zawil arham adalah kerabat jauh atau kerabat dari jalur ibu yang tidak secara otomatis mendapatkan warisan dalam sistem hukum waris Islam klasik, tetapi dalam kondisi tertentu dapat diberikan warisan berdasarkan ijtihad atau jika tidak ada ahli waris utama.

Sedangkan golongan Malikiyah, pada prinsipnya hampir sama dengan golongan Syafi'i, hanya ditambah *wasi'* dan pengasuh (*mawali*) wanita yang bersangkutan (bila usahanya itu berlangsung beberapa bulan sesudah bapak wanita itu meninggal dunia).⁸¹

Namun, dalam hal anak yang dilahirkan di luar perkawinan yang sah (yakni perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat nikah menurut syariat Islam) muncul permasalahan hukum mengenai keabsahan nasab antara anak dengan ayah biologisnya. Anak luar kawin merupakan anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang tidak dibenihkan oleh seorang pria yang berada dalam ikatan perkawinan sah dengan ibu si anak tersebut, dan tidak termasuk ke dalam kelompok anak zina dan anak sumbang.⁸² Anak luar kawin adalah

⁸¹ *Ibid*, hlm. 30.

⁸² P.Scholten, "Handleiding tot de bevering v.h. Ned. Berag Recht," t.t., hlm. 383.

anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.⁸³ Menurut Pasal 100 KHI, “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Dengan demikian, ayah biologis tidak memiliki hubungan hukum keperdataan dalam hal nasab terhadap anak tersebut.

Apabila ayah biologis tetap bertindak sebagai wali nikah, maka pernikahan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai tidak sah atau cacat hukum. Dalam konteks hukum perdata Islam di Indonesia, tindakan tersebut berpotensi membatalkan akad nikah karena wali nikah dianggap tidak memenuhi syarat. Oleh karena itu, meskipun secara biologis terdapat hubungan darah, secara yuridis keislaman tidak diakui adanya hubungan nasab yang dapat melahirkan kewenangan sebagai wali. Hal ini menimbulkan problem yuridis karena anak luar kawin menjadi kehilangan hak untuk dinikahkan oleh pihak yang seharusnya memiliki kedudukan sebagai wali nasab. Di sisi lain, secara sosial, praktik ini juga dapat menimbulkan polemik di tengah masyarakat. Dalam kultur masyarakat Indonesia yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai kesopanan, kehormatan keluarga, dan norma agama, kehadiran ayah biologis sebagai wali bagi anak luar kawin dapat memicu pertanyaan, keraguan, dan bahkan stigma sosial terhadap keabsahan pernikahan tersebut. Hal ini tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah, tetapi juga terhadap keluarga

⁸³ D.Y. Witanto, “Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,” t.t., hlm. 46.

besar, terutama ibu dari anak luar kawin yang dianggap telah melanggar norma susila. Selain itu, jika kemudian terjadi konflik keluarga atau gugatan hukum, status pernikahan tersebut dapat menjadi sengketa yang berkepanjangan dan merugikan pihak perempuan secara emosional dan sosial.

Kewenangan seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina menurut Imam Syafi'i terdapat dua pandangan. Pertama, boleh seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina dengan ketentuan anak perempuan tersebut lahir dalam waktu minimal 6 bulan setelah terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya. Kedua, seorang ayah tidak boleh menjadi wali nikah bagi anak hasil zina apabila anak tersebut lahir kurang dari 6 bulan setelah terjadinya pelaksanaan akad perkawinan antara kedua orang tuanya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa jika seseorang berzina kemudian dari perbuatan zina itu terlahir anak, maka anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya melalui jalan pernikahan dan dari akad pernikahan tersebut lahirnya anak dalam waktu minimal 6 bulan setelah terjadinya akad pernikahan. Terlebih jika anak itu dapat dinasabkan kepada ayahnya, maka anak tersebut mendapat hak-hak anak seperti seorang anak lainnya yang mendapat hak waris, perwalian dll. Selanjutnya Imam Syafi'i berpendapat jika anak tadi lahir kurang dari 6 bulan setelah akad pernikahan orang tuanya maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya dan ia tidak mendapatkan hak-hak terutama dalam hal ini tidak mendapatkan hak perwalian dari ayahnya. Maka

dari itu Imam Syafi'i memiliki dua pandangan terkait boleh atau tidak bolehnya seorang ayah menjadi wali nikah bagi anak hasil zina.⁸⁴

Prosedur pelaksanaan penentuan wali pernikahan adalah cara yang dapat berguna untuk penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang akan melangsungkan pernikahan, wali nikah harus sah dimata hukum dan agama dengan menggunakan pedoman Undang-Undang seperti KHI dan Fiqh. Pedoman fiqh berdasarkan Mazhab Imam Syafi'i yang dianggap sangat sejalan dengan peraturan perundangan seperti Kompilasi Hukum Islam. Wali nikah bagi anak hasil zina adalah wali hakim. wali nasab tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan anak zina karena telah terputusnya nasab antara anak dan ayah biologisnya, sehingga ayah biologis tidak dapat menjadi wali nikah anak luar nikah, dan yang paling berhak menjadi wali nikah terhadap anak zina adalah wali hakim.⁸⁵

Konsekuensi dari ketentuan ini adalah bahwa ayah biologis tidak dapat sepenuhnya bertindak sebagai wali nikah, karena ia tidak diakui sebagai wali nasab. Padahal, syarat utama bagi seseorang untuk dapat menjadi wali nikah menurut KHI adalah adanya hubungan nasab yang sah dan diakui. Karena

⁸⁴ Nasution A dkk., Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 4 Nomor 2 Desember tahun 2021, hlm. 125-137.

⁸⁵ Adinda Aldha Indriyana dkk., Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume V Nomor 2 April 2022, hlm. 113.

hubungan tersebut tidak diakui dalam kasus anak luar kawin, maka secara otomatis kedudukan ayah biologis sebagai wali gugur. Lebih lanjut, Pasal 23 KHI menegaskan bahwa apabila tidak ada wali nasab, maka yang berhak menjadi wali nikah adalah wali hakim. Wali hakim merupakan pejabat yang ditunjuk oleh negara untuk menjalankan fungsi perwalian dalam hal tidak adanya wali nasab yang sah. Oleh karena itu, dalam kasus anak luar kawin, wali nikah akan dipegang oleh wali hakim, karena anak tersebut tidak memiliki wali nasab dari pihak ayah.

Dalam praktiknya, penunjukan wali hakim biasanya dilakukan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, setelah memastikan bahwa tidak ada wali nasab yang sah menurut ketentuan hukum Islam. Hal ini dapat terjadi dalam berbagai kondisi, misalnya apabila wali nasab tidak diketahui keberadaannya, menolak menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan syariat, berbeda agama, atau tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah seperti belum baligh atau memiliki gangguan jiwa. KUA akan melakukan pemeriksaan administrasi dan substansi secara menyeluruh, termasuk meminta keterangan dari pihak keluarga, saksi, maupun tokoh masyarakat setempat guna memastikan bahwa penunjukan wali hakim merupakan langkah yang tepat. Proses ini bertujuan untuk menjaga legalitas pernikahan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, sekaligus menjamin perlindungan hukum dan keabsahan status perkawinan bagi mempelai perempuan. Dengan adanya wali hakim, hak-hak perempuan tetap terjaga dalam proses pernikahan,

serta mencegah terjadinya pernikahan yang tidak sah atau tidak tercatat secara resmi, yang dapat merugikan pihak perempuan di kemudian hari, terutama dalam hal hak waris, status anak, dan perlindungan hukum lainnya.

Meskipun terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yang menyatakan bahwa anak luar kawin dapat memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya apabila dapat dibuktikan secara ilmiah dan/atau teknologi serta sesuai dengan hukum, putusan ini lebih menitikberatkan pada aspek tanggung jawab perdata seperti nafkah dan warisan. Putusan ini tidak serta-merta mengubah norma-norma keagamaan yang diatur dalam KHI mengenai keabsahan nasab dalam konteks wali nikah.

Demikian pula, Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Status Anak Hasil Zina menegaskan bahwa anak hasil zina hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya. Di dalamnya memutuskan sebagai berikut :

1. Anak hasil zina tidak mempunyai hubungan nasab, wali nikah, waris, dan nafaqah dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.
2. Anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab, waris, dan nafaqah dengan ibunya dan keluarga ibunya.
3. Anak hasil zina tidak menanggung dosa perzinaan yang dilakukan oleh orang yang mengakibatkan kelahirannya.
4. Pezina dikenakan hukuman hadd oleh pihak yang berwenang, untuk kepentingan menjaga keturunan yang sah (hifzh alnasl).

5. Pemerintah berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir kepada lelaki pezina yang mengakibatkan lahirnya anak dengan mewajibkannya untuk :
 - a. mencukupi kebutuhan hidup anak tersebut;
 - b. memberikan harta setelah ia meninggal melalui *wasiat wajibah*.
6. Hukuman sebagaimana dimaksud nomor 5 bertujuan melindungi anak, bukan untuk mensahkan hubungan nasab antara anak tersebut dengan lelaki yang mengakibatkan kelahirannya.⁸⁶

Dalam hal ini maka pernikahan anak perempuan hasil zina, orang yang bertindak sebagai wali nikah adalah wali hakim, bukan ayah biologisnya.

Pandangan ulama mazhab Syafi'i menyatakan bahwa anak luar kawin tidak memiliki hubungan nasab dengan ayah biologisnya, sehingga ayah biologis tidak memiliki hak kewalian dalam nikah. Hal ini berdasarkan prinsip bahwa nasab hanya dapat ditetapkan melalui pernikahan yang sah. Apabila seorang anak lahir dari hubungan di luar nikah, maka anak tersebut hanya memiliki hubungan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya. Ini sejalan dengan ketentuan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Namun demikian, di Indonesia terdapat ulama dan praktisi hukum Islam yang mulai membuka ruang ijtihad kontekstual terhadap

⁸⁶ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.


permasalahan ini. Dalam beberapa pandangan kontemporer, ayah biologis dapat diberi hak sebagai wali nikah dengan syarat tertentu, seperti adanya pengakuan anak (ikrar nasab) dari ayah biologis, tidak adanya sengketa nasab terhadap anak tersebut, serta adanya penetapan asal-usul anak melalui putusan pengadilan agama, misalnya melalui isbat nikah atau pengakuan nasab. Dalam perspektif ini, jika ayah biologis mengakui anak tersebut dan tidak terdapat wali lain yang sah, maka demi kemaslahatan anak, ayah tersebut dapat ditetapkan sebagai wali nikah oleh hakim. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, terdapat yurisprudensi yang mulai memberikan pengakuan terbatas kepada ayah biologis sebagai wali, apabila nasab anak telah diakui secara hukum. Hal ini dapat terjadi dalam kasus isbat nikah atau pengesahan anak yang lahir dari pernikahan tidak tercatat (nikah siri), di mana ayah dan ibu sebenarnya telah menikah secara agama namun belum mencatatkan pernikahannya secara resmi di Kantor Urusan Agama. Jika dalam proses hukum nasab anak tersebut telah diakui, maka ayahnya dapat dianggap sah sebagai wali nikah.

Sebaliknya, ulama dari mazhab Hanafi memiliki pandangan yang lebih longgar. Dalam pandangan mazhab Hanafi, seorang ayah biologis dari anak luar nikah tetap dapat memiliki hubungan nasab dengan anak tersebut apabila ia melakukan pengakuan terhadap anaknya (*iqrar bin-nasab*) dan tidak ada pihak lain yang menentang pengakuan tersebut. Dengan demikian, jika pengakuan nasab diterima dan tidak dipersengketakan, maka ayah biologis

dapat bertindak sebagai wali nikah. Pandangan ini didasarkan pada prinsip bahwa pengakuan ayah terhadap anak memiliki kekuatan hukum tertentu, terutama apabila tidak ada bukti yang membantahnya dan tidak bertentangan dengan fakta-fakta lahiriah. Oleh karena itu, dalam kerangka mazhab Hanafi, ayah biologis memiliki potensi untuk menjadi wali, asalkan pengakuan terhadap nasab anak tersebut sah secara syariat. Selain itu, dalam mazhab Hanafi juga terdapat ketentuan bahwa apabila tidak ditemukan wali nasab dari pihak laki-laki, maka perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan dekat seperti ibu atau saudara perempuan dapat bertindak sebagai wali, atau dapat menunjuk seorang wakil untuk mewakilinya dalam proses akad nikah. Konsep ini dikenal dengan perwalian *wakalah* atau perwalian *badal*, yaitu penunjukan seseorang yang memenuhi syarat untuk mewakili wali yang tidak hadir atau tidak ada. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas mazhab Hanafi dalam menjaga keberlangsungan pernikahan dan memberikan solusi hukum atas absennya wali laki-laki, sekaligus mengakomodasi kondisi sosial tertentu yang menuntut penyesuaian hukum.

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan dalam KHI, pendapat ulama, serta fatwa MUI, dapat disimpulkan bahwa tindakan ayah biologis bertindak sebagai wali nikah bagi anak luar kawin membawa konsekuensi hukum yang serius berupa ancaman pembatalan nikah serta ketidakabsahan wali secara hukum Islam. Keabsahan wali nikah sangat bergantung pada pengakuan hubungan nasab secara sah menurut hukum Islam. Karena KHI tidak mengakui hubungan

nasab antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, maka peran sebagai wali nikah tidak dapat dijalankan oleh ayah biologis tersebut. Fungsi ini dialihkan kepada wali hakim yang memiliki legitimasi hukum dan agama untuk memastikan pernikahan dilakukan secara sah. Di samping itu, juga berimplikasi pada tekanan sosial yang cukup kuat akibat pandangan negatif masyarakat terhadap legitimasi pernikahan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya adanya kejelasan hukum dan perlindungan yang memadai terhadap anak luar kawin dalam kaitannya dengan hak-hak pernikahan, tanpa harus menabrak prinsip-prinsip dasar hukum Islam yang berlaku di Indonesia. Dalam kondisi seperti ini, yang sah menjadi wali nikah adalah wali hakim, yang bertindak sebagai pengganti wali nasab demi memastikan bahwa pernikahan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan tetap sah secara administrasi negara.



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Status anak yang lahir di luar nikah merupakan isu kompleks dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia, terutama terkait nasab dan perwalian nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa anak hasil zina hanya bernasab kepada ibu dan keluarganya, sehingga ayah biologis tidak memiliki hubungan hukum, termasuk hak perwalian nikah. Pandangan ini sejalan dengan jumhur ulama Syafi'iyah dan Fatwa MUI, yang menegaskan bahwa akta perzinaan tidak membentuk nasab, dan wali nikah bagi anak perempuan hasil zina adalah wali hakim. Namun, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 memperkenalkan dinamika baru dengan mengakui hubungan keperdataan (seperti nafkah dan waris) antara anak luar nikah dan ayah biologisnya jika dibuktikan ilmiah (tes DNA), meskipun tidak mengubah status nasab secara syariat.

Hukum perdata Indonesia (KUHPerdata) juga membedakan anak luar kawin yang diakui dan tidak diakui, dengan pengakuan ayah biologis memberikan hak perdata terbatas. Rekonsiliasi antara hukum Islam (KHI) dan hukum nasional (Putusan MK) menjadi krusial untuk melindungi hak anak tanpa mengabaikan prinsip syariat. Secara filosofis, perlindungan hak anak, nilai keadilan, kesetaraan, dan prinsip maslahat anak, serta peran hukum sebagai sarana rekonstruksi sosial, mendukung pengakuan ayah biologis

sebagai wali nikah dalam kondisi tertentu, terutama jika terbukti adanya pengakuan yang sah secara hukum atau penetapan pengadilan, sebagaimana diakomodasi oleh mazhab Hanafi yang lebih fleksibel. Namun, dalam praktik peradilan Indonesia saat ini, yang paling aman dan sesuai KHI, jika anak lahir dari perzinaan tanpa perkawinan yang mendahuluinya, wali nikahnya tetaplah wali hakim untuk memastikan keabsahan pernikahan dan menghindari masalah hukum.

B. Saran

Mengingat kompleksitas status anak yang lahir di luar nikah, khususnya terkait nasab dan perwalian, beberapa langkah strategis perlu dipertimbangkan. Pertama, rekonstruksi regulasi dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perangkat hukum lainnya perlu dilakukan secara komprehensif, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip syariat namun juga responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan (seperti tes DNA) dan tuntutan keadilan kontemporer. Hal ini dapat ditempuh melalui ijtihad kontekstual oleh para ulama dan ahli hukum untuk mencari titik temu antara kepastian hukum Islam dan perlindungan hak asasi anak, dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan dan keadilan substansial. Kedua, perlu peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara luas mengenai pentingnya pencatatan perkawinan dan konsekuensi hukum dari hubungan di luar nikah, untuk mencegah lahirnya anak dengan status hukum yang rentan. Edukasi ini juga harus mencakup pemahaman yang benar mengenai hak dan kewajiban orang

tua biologis, serta mekanisme legal yang tersedia untuk perlindungan anak. Ketiga, lembaga peradilan, khususnya pengadilan agama, perlu mengembangkan yurisprudensi yang lebih seragam dan aplikatif dalam menanggapi kasus-kasus anak luar nikah, termasuk kemungkinan pengakuan terbatas ayah biologis sebagai wali berdasarkan bukti ilmiah dan/atau pengakuan yang sah, demi kepentingan terbaik anak. Terakhir, kolaborasi antara ulama, akademisi, praktisi hukum, dan pemerintah sangat penting untuk merumuskan pedoman atau peraturan pelaksana yang lebih jelas dan inklusif, sehingga permasalahan nasab dan perwalian anak luar nikah dapat ditangani secara lebih adil, komprehensif, dan melindungi masa depan anak-anak Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd ar-Rahman al-Jaziri, 1969, *Kitab al-Fiqh ala-Mazahib al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah atTijariyyah al-Kubra, Mesir.

Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta.

Abdul Rahman Ghazaly, 2010, *Fiqh Munakahat*, Kencana, Jakarta.

Abdurrahman, 1992, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Presindo, Jakarta.

- Abdurrahmat Sathoni, 2005. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, RinekaCipta, Jakarta.
- Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, TokoGunung Agung, Jakarta.
- Ahmad Rifai, 2010, *Penemuan Hukum oleh Hakim, Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Al-Alamah Ibn Ali Ibn Muhammad Asy-Syaukani, *Nail al-Autar Min Asyrari Muntaqa al-Akhbar*, Juz 4, Daar al-Qutub al-Arabiyyah, tth, Beirut.
- Alisyah Pitri, 2021, *Fiqh Kontemporer*, Pena Persada, Jawa Tengah
- Amir Syarifuddin, 2007, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, CetakanKeenam, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Andi Syamsu Alam dan Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, Kencana, Jakarta.
- Bustanul Arifin, 1996, "Kompilasi Fiqih dalam Bahasa Undang-undang", dalam Pesantren, No. 2/Vol. 11/1985, h. 25, dan *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia, Akar Sejarah Hambatan dan Prospeknya*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filosofat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta.

- Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djaja S Meliala, 2015, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Orang dan Hukum Keluarga*, Nuansa Aulia, Bandung.
- I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Kencana, Jakarta.
- J. Andi Hartanto, 2008, *Kedudukan Hukum dan Hak Waris Anak Luar Kawin Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000, *Kamus Inggris Indonesia An English-Indonesia Dictionary*, PT. Gramedia, Jakarta.
- Lawrence Meir Friedman, *American Law*. 1984, London: W.W. Norton & Company.
- Lili Rasdjidi dan Ira Rasjidi, 2001, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Lili Rasjidi dan B. Arief Sidharta. 1994. *Filsafat Hukum Madzab dan Refleksi*. PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.
- M. Khozim, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, Nusa Indah, Bandung.
- Mahmud Yunus, 1986, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Hidakarya Agung, Jakarta.

- Mahmud Yunus, 2001, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Muhammad Amin Suma, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Amin Summa, 2005, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muhammad Jawad Mughniyah, 2000, *Fiqh Lima Mazhab*, Lentera Hati, Jakarta.
- P.Scholten. "Handleiding tot de bevering v.h. Ned. Berag Recht," t.t.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- R. Sarjono, 1979, *Masalah Perceraian*, Academica, Jakarta.
- Ridcan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti.
- S Fadilah. "Tinjauan Umum tentang Perwalian". Universitas Islam Negeri Raden Fatah, <http://repository.radenfatah.ac.id/11081/2/BAB%20II.pdf>.
- S. Wojowasito, 1992, *Kamus Umum Belanda Indonesia*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.
- Soemiyati, 2007, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, CV. Rajawali, Jakarta.

Syaiful Bakhri, 2009, *Pidana Denda Dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta.

Wahbah al-Zuhaily, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adilatuhu*, Juz. 10, Jakarta.

Wahyono Darmabrata dan Surini Ahlan Sjarif, 2004, *Hukum Perkawinan dan Keluarga di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.

Witanto, D.Y. "Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin,"
t.t.

B. Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang – undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, UU Nomor 1
Tahun 1974

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 Tahun 2010 tentang
Pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan
Anak Hasil Zina Dan Perlakuan Terhadapnya.

C. Jurnal

Abdul Hakim, Risdalina, Elviana Sagala, “Kedudukan Wali Anak Dibawah Umur Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam” (*Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol.8, No.2, September, 2020), e-ISSN (<https://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/1778>).

Adinda Aldha Indriyana dkk., 2022, Keabsahan Ayah Biologis Sebagai Wali Nikah Terhadap Anak Zina Setelah Berlakunya Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Cot Girek Kabupaten Aceh Utara), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIM FH)*, Volume V Nomor 2, April.

Ahmad, T. Z. 2012, Hukuman Mati terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme: Perspektif Fikih Jinayah. In *Right: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia*, 1(2), 343–368. Retrieved from <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/1223>.

Berman, P. S., & Sarat, A. (2002). The Cultural Life of Capital Punishment: Surveying the Benefits of a Cultural Analysis of Law. *Columbia Law Review*, 102(4), 1129. doi:10.2307/1123652

Chatib Rasyid, 2012, Anak Lahir Diluar Nikah (Secara Hukum) Berbeda Dengan Anak Hasil Zina Kajian Yuridis Terhadap Putusan MK NO. 46/PUU-VIII/2010. In *Makalah disampaikan pada Seminar di IAIN Walisongo Semarang*, Vol. 10, April.

- Cochran, J. K., & Chamlin, M. B. (2006). The Enduring Racial Divide In Death Penalty Support. *Journal of Criminal Justice*, 34(1), 85–99. doi:10.1016/j.jcrimjus.2005.11.007 Lain-lain
- Dimiyati, S. A., dan Khisni, A., 2020, Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Pengesahan Anak Diluar Kawin, *Prosiding Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Hukum*, Oktober.
- Ediwarman, 2010, *Monograf, Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan.
- Emilda Kuspraningrum, 2006, Kedudukan Dan Perlindungan Anak Luar Kawin Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia, *Risalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, Volume 2 No. 1, Juni.
- I Kadek Yudana Billy Aryambau dan Dewa Gede Rudy, 2022, Kedudukan Hukum Anak Di Luar Nikah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 11 No. 12.
- Ida Kurnia dkk., 2022, Perwalian Dan Permasalahannya, *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, Vol. 5, No. 3, November.
- M. Jamil, 2016, Nasab Dalam Perspektif Tafsir Ahkam, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. XVI, No. 1, Januari.
- Marwan Busyro dkk., 2021, Analisa Hukum Tentang Penetapan Perwalian Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Penetapan Pengadilan Di

- Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padangsidempuan, *JUSTITIA : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No. 2.
- Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, 2023, Problematika Hak Anak Luar Kawin: Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Media of Law and Sharia*, Volume 4 No. 3, Juni.
- Muhammad Sidiq dan Akhmad Khisni, 2017, Peran Notaris Dalam Pembagian Warisan Kepada Anak Hasil Luar Kawin Ditinjau Dari Hukum Harta Kekayaan Dan Pewarisan Serta Hukum Waris Barat, *Jurnal Akta*, Volume 4 Nomor 2.
- Nasution A dkk., 2021, Kewenangan Ayah Biologis Menjadi Wali Nikah Bagi Anak Hasil Zina Menurut Pandangan Imam Syafi'i dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) NO. 16/PUU-VIII/2010, *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, Volume 4 Nomor 2, Desember.
- Nin Yasmine Lisasih dan Endik Wahyudi, 2024, Kajian Terhadap Proses Pembuktian Gugatan Hak Anak Luar Kawin Melalui Alat Bukti Tes Dna Dikaji Dari Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII-2010, KUHPerdata Dan Teori Keadilan, *Lex Journalica*, volume 21 nomor 2, Agustus.
- P., & Boyea, B. D. (2008). State Public Opinion, the Death Penalty, and the Practice of Electing Judges. *American Journal of Political Science*,

52(2), 360– 372. Retrieved from

<https://www.jstor.org/stable/25193818>

Samuel Soewita Et Al, 2023, Pelaksanaan Eksekusi Pidana Mati Narkoba Di Tinjau Dari Undang-Undang No 8 Tahun 1981, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan* Vol.10 Nomor 1 Juli.

Susanto, A, 2024, Fungsi Hukum Islam Menetapkan Wali Nikah dalam Menjaga Keutuhan Keluarga, *As-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 2 Nomor 2 November.

Syahvaldo Riyanto, 2023, “Kedudukan Dan Akibat Hukum Akta Pengakuan Anak Luar Kawin Yang Dibuat Oleh Notaris”, *Tesis* (Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang: 2023).

Syarifuddin, M. L., 2018, Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah, *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, Volume 5 Nomor 1 Juli.

D. Lain-lainya

Misael and Partners, “*Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin*”, (online), (<http://misaelandpartners.com/kedudukan-hukum-anak-lur-kawin/>).

Diakses pada 13 Mei 2025 pukul 14.30 WIB

Kamus Besar Bahasa Indonesia, (online),
(<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/nasab>). Diakses pada tanggal 26
Mei 2025

